

PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS*

(Studi Kasus pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016-2018)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Sarjana Akuntansi

Program Studi S1 Akuntansi

Siti Ainun Fatimah

NPM : C10160272



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS

BANDUNG

2020

PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS*

(Studi Kasus pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016-2018)

Siti Ainun Fatimah

NPM : C10160272

Bandung, 10 Maret 2020

Pembimbing



Dr. H. Usdi Suryana, SE., MM., Ak., CA.

Mengetahui,

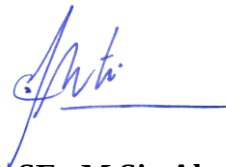
Ketua STIE EKUITAS



Prof. Dr. rer. nat. M. Fani Cahyandito, CSP.

Ketua Program Studi S1

Akuntansi



Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA.

Tanggung jawab yuridis ada pada peneliti

P E R N Y A T A A N
PROGRAM SARJANA

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 10 Maret 2020

Yang membuat pernyataan

Siti Ainun Fatimah

C10160272

**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS***
(Studi Kasus pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 -2018)

Oleh:

Siti Ainun Fatimah

Pembimbing:

Dr. H. Usdi Suryana, SE., MM., Ak., CA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Financial Distress* pada perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 – 2018.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, deskriptif, dan verifikatif. Objek dalam penelitian ini adalah ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan frekuensi pertemuan Komite Audit. Dalam pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling*, yaitu *purposive sampling*. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik dokumentasi dan observasi. Teknik analisis penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil pengujian penelitian secara parsial menunjukkan bahwa, ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan positif terhadap *financial distress*, ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, ukuran Komite Audit berpengaruh signifikan positif terhadap *financial distress*, dan frekuensi pertemuan Komite Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*.

Berdasarkan hasil pengujian penelitian secara simultan menunjukkan bahwa, ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan frekuensi pertemuan Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap *financial distress*.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, frekuensi pertemuan Komite Audit, dan *financial distress*.

**THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM ON
FINANCIAL DISTRESS**

**(Case Study of Life Insurance Companies Listed on the Indonesia Stock
Exchange 2016-2018)**

Written By:

Siti Ainun Fatimah

Perceptor:

Dr. H. Usdi Suryana, SE., MM., Ak., CA.

ABSTRACT

This study aims to determine how the effect of Good Corporate Governance on Financial Distress on Life Insurance companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2016 - 2018.

The research method used is quantitative, descriptive and verification methods. The objects in this study are the size of the Board of Directors, the size of the Board of Commissioners, the size of the Audit Committee, and the frequency of meetings of the Audit Committee. In sampling using non probability sampling, namely purposive sampling. The technique used to collect data is documentation and observation. This research analysis technique uses descriptive statistics and multiple linear regression analysis.

Based on the results of partial research tests show that, the size of the Board of Directors has a significant positive effect on financial distress, the size of the Board of Commissioners has no effect on financial distress, the size of the Audit Committee has a significant positive effect on financial distress, and the frequency of Audit Committee meetings has a significant negative effect on financial distress. Based on the results of simultaneous research tests, it is shown that the size of the Board of Directors, the size of the Board of Commissioners, the size of the Audit Committee, and the frequency of meetings of the Audit Committee simultaneously affect financial distress.

Keywords: *Good Corporate Governance, Board of Directors size, Board of Commissioners size, Audit Committee size, Audit Committee meeting frequency, and financial distress.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb,

Puji dan syukur kekhadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Alhamdulillah saya bersyukur diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap *Financial distress* (Studi Kasus pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BE 2016 – 2018)”.

Penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi S1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memenuhi kebutuhan para pembaca. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak berbagai pihak yang mendukung dalam penyelesaiannya, entah itu dari doa, dukungan, dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. penulis ucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Allah SWT atas kehendak, rahmat, dan karunianya, Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis di tempatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung.
2. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.
3. Dr. Ir. Dani Dagustani, MM selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.

4. Dr. H. Herry Achmad Buchory, Drs., SE., MM., selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.
5. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM., selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung.
6. Hery Haerudin, S.Kom., M.,Si., selaku wali dosen penulis.
7. Dr. H. Usdi Suryana, SE., MM., Ak., CA, selaku dosen pembimbing.
8. Orang tua penulis, Bapak Suherman dan Ibu Yuyum sebagai wali Allah SWT di dunia ini. Terimakasih atas doa dan dukungannya.
9. Keluarga lainnya yang tidak dapat dituliskan satu persatu.
10. Sahabat-sahabat penulis, yaitu Nadila Agustin, Puji Amalia, Yuli Yulianti, dan Novia Yulianti.
11. Teman-teman lainnya yang tidak ditulis satu persatu.

Semoga kebaikan dari pihak-pihak tersebut dibalas oleh Allah SWT. Dan yang paling utama adalah semoga penulisan laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandung, 10 Maret 2020

Penulis

Siti Ainun Fatimah

DAFTAR ISI

JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR..... xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 6

1.3.1 Maksud Penelitian..... 6

1.3.2 Tujuan Penelitian 6

1.4 Kegunaan Penelitian 7

1.4.1 Kegunaan Teoritis 7

1.4.2 Kegunaan Praktis 7

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian..... 8

1.5.1 Lokasi Penelitian..... 8

1.5.2 Waktu Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN

HIPOTESS PENELITIAN 9

2.1 Tinjauan Pustaka 9

2.1.1 *Good Corporate Governance*..... 9

2.1.1.1 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance..... 10

2.1.1.2 Tujuan Good Corporate Governance 12

2.1.1.3 Implementasi Good Corporate Governance..... 12

2.1.1.4 Fungsi Good Corporate Governance 13

2.1.2 Organ Perusahaan..... 14

2.1.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut UU Perseroan Terbatas.....15

2.1.2.2 Direksi 16

2.1.2.2.1 Keanggotaan Direksi 16

2.1.2.2.2 Tugas Direksi 18

2.1.2.2.3 Tanggung Jawab Direksi 18

2.1.2.2.4 Wewenang Direksi 19

2.1.2.2.5 Rapat Direksi 20

2.1.2.3 Dewan Komisaris 21

2.1.2.3.1 Keanggotaan Dewan Komisaris 21

2.1.2.3.2 Tugas Dewan Komisaris 22

2.1.2.3.3 Wewenang Dewan Komisaris 23

2.1.2.3.4 Rapat Dewan Komisaris 23

2.1.2.4 Komite Audit..... 24

2.1.2.4.1 Pembentukan Komite Audit 25

2.1.2.4.2 Tujuan Pembentukan Komite Audit.....	25
2.1.2.4.3 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	26
2.1.2.4.4 Wewenang Komite Audit.....	26
2.1.2.4.5 Rapat Komite Audit.....	27
2.1.2.4.6 Pelaporan Komite Audit.....	27
2.1.2.4.7 Piagam Komite Audit.....	29
2.1.2.4.8 Implementasi Prinsip GCG pada Komite Audit.....	30
2.1.3 Laporan Keuangan	32
2.1.3.1 Pemakai dan Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan.....	32
2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan	34
2.1.3.3 Laporan Keuangan Lengkap.....	35
2.1.3.4 Karakteristik Umum Laporan Keuangan.....	36
2.1.3.5 Laporan Posisi Keuangan.....	40
2.1.3.6 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	41
2.1.3.6.1 Laba Rugi selama Periode	41
2.1.3.6.2 Penghasilan Komprehensif Lain	41
2.1.3.7 Laporan Perubahan Ekuitas.....	41
2.1.3.8 Laporan Arus Kas	42
2.1.3.9 Catatan Atas Laporan Keuangan.....	42
2.1.4 <i>Financial Distress</i>	43
2.1.4.1 Faktor Penyebab <i>Financial Distress</i>	43
2.1.4.2 Alternatif Perbaikan <i>Financial Distress</i>	45
2.1.4.3 Prediksi Kebangkrutan: Model Altman <i>Z-Score</i>	48
2.1.5 Penelitian Terdahulu	49

2.2	Kerangka Pemikiran	50
2.2.1	Pengaruh Good Corporate Governance terhadap financial distress..	50
2.2.2	Paradigma Penelitian.....	56
2.3	Hipotesis Penelitian	57
BAB III METODE PENELITIAN		58
3.1	Objek Penelitian	58
3.2	Metode Penelitian.....	58
3.2.1	Metode yang Digunakan	58
3.2.2	Operasional Variabel.....	59
3.2.2.1	Variabel Independen	59
3.2.2.2	Variabel Dependen	61
3.2.3	Populasi dan Teknik Penentuan Sampel	63
3.2.3.1	Populasi Penelitian	63
3.2.3.2	Teknik Penentuan Sampel Penelitian	65
3.2.4	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	66
3.2.5	Teknik Analisis Data.....	67
3.2.5.1	Statistik Deskriptif	67
3.2.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	68
3.2.5.3	Analisis regresi linier berganda	71
3.2.5.4	Analisis koefisien determinasi.....	72
3.2.6	Pengujian hipotesis	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		78
4.1	Hasil Penelitian.....	78
4.1.1	Analisis Deskriptif	78

4.1.2	Uji Asumsi Klasik.....	78
4.1.2.1	Uji Normalitas.....	78
4.1.2.2	Uji Multikolinearitas.....	81
4.1.2.3	Uji Heteroskedastisitas	82
4.1.3	Hasil Analisis Regresi Berganda.....	84
4.1.4	Hasil Uji T (Parsial)	85
4.1.5	Hasil Uji F (Simultan).....	89
4.1.6	Uji Koefisien Determinasi	91
4.2	Pembahasan	92
4.2.1	Ukuran Dewan Direksi pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 – 2018.....	92
4.2.2	Ukuran Dewan Komisaris pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 – 2018.....	92
4.2.2	Ukuran Komite Audit pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 – 2018.....	93
4.2.4	Frekuensi Pertemuan Komite Audit pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 – 2018	94
4.2.5	<i>Financial Distress</i> pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 – 2018.....	94
4.2.6	Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 - 2018.....	95
4.2.7	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 - 2018.....	95

4.2.7	Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 - 2018.....	96
4.2.8	Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 - 2018	97
4.2.9	Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit Terhadap <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 – 201...	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		99
5.1	Kesimpulan.....	99
5.2	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA		102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kategori Kebangkrutan
Tabel 2.2	Hasil <i>Z-Score</i>
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel
Tabel 3.2	Populasi Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI
Tabel 3.3	Sampel Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif
Tabel 4.2	Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>
Tabel 4.3	<i>Coefficients</i> Uji Multikolinearitas
Tabel 4.4	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 4.5	Hasil Uji T
Tabel 4.6	Hasil Koefisien Determinasi Parsial
Tabel 4.7	Hasil Uji Simultan (Uji F)
Tabel 4.8	Koefisien Determinasi

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Defisit BPJS Kesehatan 2014 – 2019
- Gambar 2.1 Organ Perusahaan
- Gambar 2.2 Paradigma Penelitian
- Gambar 4.1 Normal P-P *Plot* Uji Normalitas
- Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas
- Gambar 4.3 *Scatterplot* Uji Heteroskedastisitas

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Pengesahan
Lampiran 2	Lembar Pernyataan
Lampiran 3	Data Tabulasi Penelitian
Lampiran 4	Hasil <i>Output SPSS</i>
Lampiran 5	Tabel T
Lampiran 6	Tabel F
Lampiran 7	Formulir Pengajuan Penulisan Skripsi
Lampiran 8	Surat Permohonan Perubahan Topik/Judul Skripsi
Lampiran 9	Surat Keputusan Bimbingan Skripsi
Lampiran 10	Fotokopi Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 11	Revisi dari Dosen Penguji
Lampiran 12	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegagalan perusahaan dapat diindikasikan dengan adanya kesulitan keuangan (*financial distress*). Pendeteksian kebangkrutan sejak dini merupakan suatu hal yang penting bagi setiap perusahaan, oleh karena itu, Model *financial distress* merupakan suatu alat bagi perusahaan untuk mendeteksi sejak dini kondisi keuangan yang akan menuju kebangkrutan.

Menurut Agostini, M (2018:5) :

“global financial crises emphasized the important to understanding current and future corporate financial state, a literature review about about financial distress permits us to define it independently from the financial nature of its causes: companies may also face financial distress as a consequence of non-financial factors characterizing its starting point.”

Pengertian asuransi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan :

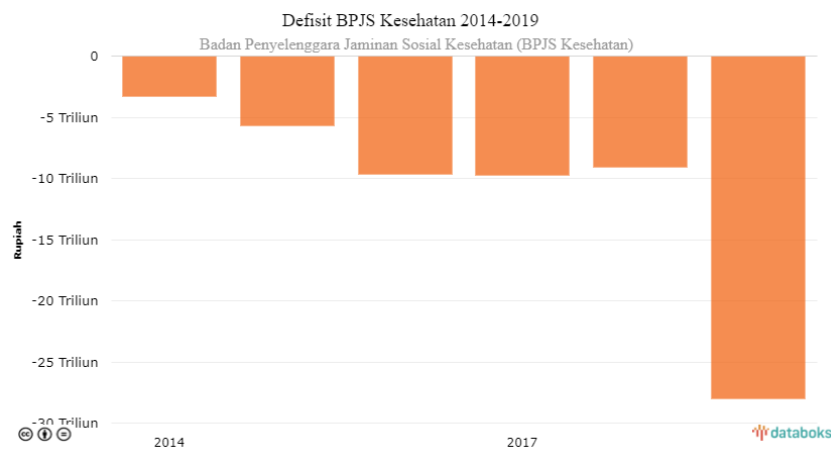
1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada dua pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut.

2. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Persoalan keuangan masih membelit perusahaan asuransi tertua di Indonesia, meski sudah hampir satu setengah tahun diambil alih Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pengangkatan Pengelola *Statuter* (PS). Diketahui bahwa hitungan pada akhir 2016, Bumiputera mengalami defisit pada periode 2017-2021 berkisar Rp2,1 Triliun – Rp2,5 Triliun per tahun, yang disebabkan oleh penerapan tata kelola perusahaan sampai *miss management* yang mempengaruhi neraca keuangan Bumiputera. Salah satu cara yang dilakukan untuk menutup defisitnya adalah dengan menjual aset-aset yang dimiliki (www.katadata.co.id).

Tidak hanya Bumiputera, PT Asuransi Jiwasraya, BPJS Kesehatan, dan PT Asuransi Bina Dana (ABDA) juga mengalami masalah keuangan. PT Asuransi Jiwasraya mengalami masalah keuangan, di antaranya karena pembayaran klaim produk *saving plan* senilai Rp802 miliar yang tertunda sejak Oktober 2018. Berdasarkan laporan keuangan Jiwasraya, terdapat penurunan Risk Based Capital (RBC) atau rasio solvabilitas dari 200,15% pada 2016 menjadi 168,22% pada 2017. Dalam dokumen Kajian terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Jiwasraya yaitu, mengalami penurunan Risk Based Capital (RBC) atau rasio solvabilitas yang dinilai menggambarkan penurunan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban, termasuk utang (www.finansial.bisnis.com).

Sedangkan BPJS Kesehatan mengalami defisit yang penyebabnya menurut Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah karena *under control*. Defisit ini terjadi sejak tahun 2014 hingga 2019 adalah sebesar Rp 28,3 T. (www.kompas.com), berikut ini adalah data nya:



Gambar 1.1

Sumber Gambar : <https://databoks.katadata.co.id>

PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (ABDA) membukukan laba senilai Rp114,89 miliar pada kuartal III/2018, turun 11,96% dibanding periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai Rp130,50 miliar. Berdasarkan laporan keuangan, penurunan juga terjadi pada pendapatan premi bruto sekitar 11,81% menjadi Rp745,64 miliar pada September 2018 (www.finansial.bisnis.com).

Industri asuransi jiwa di Indonesia selama tahun 2018 mengalami penurunan kinerja akibat penurunan investasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa di tahun 2017 industri asuransi jiwa mencatat laba sebesar Rp11,12 Triliun, namun pada tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan kemudian mencatat kerugian industri asuransi jiwa sebesar Rp2,17 Triliun (www.keuangan.kontan.co.id).

Keputusan yang dibuat dalam suatu perusahaan dalam mengatasi masalah keuangan adalah keputusan yang dibuat oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai pihak yang mewakili pemegang saham dan elemen penting dalam keberhasilan *Good Corporate Governance*. Komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris ini dijumpatani oleh Komite Audit. Seperti yang telah dikatakan oleh Agostini, M (2018:5), bahwa faktor *non-financial* dapat menjadi solusi dari *financial distress* yaitu dengan cara menerapkan mekanisme *Good Corporate Governance*.

Menurut Harahap, L.W. (2017), Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif Terhadap *financial distress*. Semakin besar jumlah Dewan Direksi, maka semakin kecil kemungkinan terjadi *financial distress*.

Menurut Harahap, L.W. (2017), ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya ukuran dewan komisaris tidak akan berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun, dalam penelitian Harahap, L.W. (2017) disebutkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Harmawan (2013) menghasilkan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Menurut penelitian menurut Damayanti, Yuniarta, dan Sinarwati (2017) menyatakan bahwa Ukuran komite audit yang diproksikan dengan jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi *financial distress* pada perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kecilnya kemungkinan *financial distress*. Berbeda dengan hasil penelitian Menurut Helena, S dan Saifi, M (2018), ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit, maka semakin kecil

kemungkinan terjadinya *financial distress*.

Pengaruh frekuensi pertemuan komite audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *financial distress* (Nuresa dan Hadiprajitno, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan frekuensi pertemuan, maka dapat meningkatkan komunikasi sehingga dapat menemukan temuan-temuan baru dan dapat mencegah *financial distress*.

Menurut peneliti, berdasarkan masalah dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa memprediksi kemungkinan kebangkrutan dapat menggunakan Model *Financial Distress* dari analisis *Z-Score*, Altman. Hal tersebut penting dilakukan untuk pengambilan keputusan sedini mungkin agar tidak terjadi kebangkrutan dari kondisi keuangan yang buruk.

Menurut peneliti, berdasarkan masalah dan hasil penelitian sebelumnya bahwa untuk meminimalisir kemungkinan kebangkrutan yang terjadi pada perusahaan adalah dengan tata kelola yang baik sebagai solusi dari sisi non finansial seperti yang telah dikatakan oleh Agostini, M (2018:5) bahwa hal tersebut penting.

Kemudian, yang menjadi variabel dalam *Good Corporate Governance* adalah ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit.

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk lebih meyakinkan, menyempurnakan penelitian sebelumnya, dan mendapatkan solusi dari permasalahan sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap *Financial Distress* (Studi Kasus pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI 2016-2018)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi ukuran Dewan Direksi (X_1), ukuran Dewan Komisaris (X_2), ukuran Komite Audit (X_3), frekuensi pertemuan Komite Audit (X_4), dan *financial distress* (Y) pada perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Bagaimana Pengaruh secara parsial ukuran Dewan Direksi (X_1), ukuran Dewan Komisaris (X_2), ukuran Komite Audit (X_3), dan frekuensi pertemuan Komite Audit (X_4) terhadap *financial distress* (Y).
3. Bagaimana Pengaruh secara simultan ukuran Dewan Direksi (X_1), ukuran Dewan Komisaris (X_2), ukuran Komite Audit (X_3), dan frekuensi pertemuan Komite Audit (X_4) terhadap *financial distress* (Y).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, kepemilikan manajerial dan *financial distress* pada perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi ukuran Dewan Direksi (X_1), ukuran Dewan Komisaris (X_2), ukuran Komite Audit (X_3), frekuensi pertemuan

Komite Audit (X_4), dan *financial distress* (Y) pada perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh secara parsial ukuran Dewan Direksi (X_1), ukuran Dewan Komisaris (X_2), ukuran Komite Audit (X_3), dan frekuensi pertemuan Komite Audit (X_4) terhadap *financial distress* (Y).
3. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh secara simultan ukuran Dewan Direksi (X_1), ukuran Dewan Komisaris (X_2), ukuran Komite Audit (X_3), dan frekuensi pertemuan Komite Audit (X_4) terhadap *financial distress* (Y).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai topik yang sama yakni pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap *financial distress*.

- b. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai *good corporate governance* dan *financial distress*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi manajemen perusahaan Sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki mekanisme *good corporate governance* dalam rangka meminimalisir terjadinya *financial distress*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengambilan data sekunder yang diunduh pada www.idx.co.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan September 2019 sampai dengan Januari 2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Good Corporate Governance*

Menurut Effendi, M.A. 2016:2 menyatakan bahwa:

“Corporate governance didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengalaman aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham.”

Menurut Bank Dunia (*World Bank*), berikut adalah pengertian *Good Corporate Governance*:

“Good Corporate Governance is a collection of laws, regulations, and rules that must be met, which can encourage the performance of company resources to function efficiently in order to produce long-term sustainable economic value for shareholders and the surrounding community as a whole”

Pengertian *Corporate Governance* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*:

“The internal means by which corporation are operated and controlled, which involve a set of relationship between a company’s management, its board, its shareholder and other stakeholder. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined. Good corporate governance should provide proper incentives for the board and management to pursue objectives that are in the interests of the company and shareholders and should facilitate effective monitoring, thereby encouraging firms to use resources more efficiently”

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)* dalam Effendi, M.A. (2016:3), *corporate governance* adalah:

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan-perusahaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah peraturan dan kaidah-kaidah lainnya yang didalamnya terdapat pengendalian internal serta mengatur hubungan para pemangku kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.1.1 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Berikut ini adalah prinsip-prinsip *good corporate governance* yang biasa disingkat dengan TARIF, (Arjiatno, A 2014:141-143) :

1. Keterbukaan (*Transafarancy*)

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

2. Akuntabilitas (*accountibility*)

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham (*shareholder*). Sedangkan Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan

dan wajib memberikan nasihat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan. Yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.

4. Kemandirian (*independency*)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku.

5. Kewajaran (*fairness*)

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

2.1.1.2 Tujuan Good Corporate Governance

Merangkum dari Effendi, M.A (2016:7-8), bahwa dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan meningkatkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
5. Mendapatkan *cost capital* yang lebih murah.
6. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
7. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

2.1.1.3 Implementasi Good Corporate Governance

Implementasi *corporate governance* dalam Effendi, M.A (2016:4) sebagai sebuah sistem di suatu perusahaan dapat menggunakan pendekatan Model 7s dari Mc Kinsey. Model ini terdiri dari dua aspek yang menjadi dasar untuk menetapkan mekanisme *corporate governance* sebagai sebuah sistem, yaitu:

1. *Hard Component*
 - a. *Strategy*, merupakan suatu rencana untuk mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- b. *Structur*, merupakan suatu cara yang digunakan untuk setiap unit organisasi saling berhubungan.
- c. *System*, merupakan langkah-langkah atau mekanisme yang dilakukan oleh *top management* dan bagian-bagian lainnya dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

2. *Soft System*

- a. *Skill*, merupakan kemampuan khusus dari *top management* dan bagian-bagian lainnya dalam organisasi secara keseluruhan untuk membentuk kompetensi perusahaan.
- b. *Style*, merupakan gaya kepemimpinan *top management* untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan.
- c. *Staff*, merupakan bentuk kemampuan bekerjasama antara *top management* dengan bagian-bagian lainnya di perusahaan.
- d. *Shared Value*, merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan perusahaan yang membentuk perilaku anggota perusahaan.

2.1.1.4 Fungsi Good Corporate Governance

Proses *good corporate governance* terdiri dari fungsi-fungsi yang dimiliki oleh *good corporate governance* yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan *good corporate governance*. Berikut ini adalah lima fungsi pokok *good corporate governance* dalam Effendi M.A (2016:20) :

1. *Oversight* (perhatian secara bertanggung jawab).

Fungsi ini adalah untuk memastikan penerapan *corporate governance* selalu memperoleh perhatian utama dan jika terjadi kegagalan maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas.

2. *Enforcement* (penegakan).

Fungsi ini adalah untuk memastikan *corporate governance* selalu ditegakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar.

3. *Advisory* (pemberi saran).

Fungsi ini adalah untuk memastikan bahwa penerapan *corporate governance* dilakukan berdasarkan pertimbangan dan kehati-hatian, terutama melalui keterlibatan pihak eksternal yang independen.

4. *Assurance* (penjaminan).

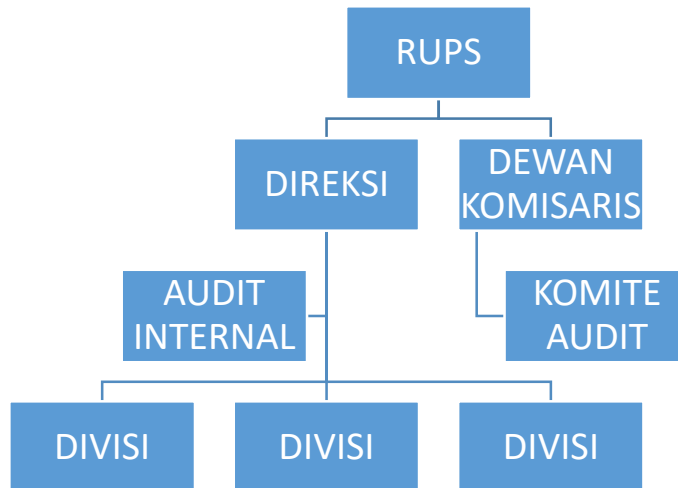
Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan *corporate governance* dievaluasi dan diuji berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

5. *Monitoring* (pemantauan).

Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan *corporate governance* dipantau oleh pihak-pihak terkait yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam operasi perusahaan.

2.1.2 Organ Perusahaan

Organ perusahaan yang paling utama adalah terdiri dari Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Komunikasi antara Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris dijabatani oleh Komite Audit.



Gambar 2.1
Organ Perusahaan

Sumber: Arjiatno, A. (2014), *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis: Edisi 3*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

2.1.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut UU Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 75 dan 76 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur terkait RUPS, sebagai berikut:

1. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
2. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

3. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
4. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.
5. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

2.1.2.2 Direksi

Berdasarkan Pasal 1 dalam UU No. 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan direksi adalah:

“Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

2.1.2.2.1 Keanggotaan Direksi

Berikut adalah keanggotaan Dewan Direksi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 /POJK.04/2014 pasal 2, 3 dan 4 :

1. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari dua orang anggota Direksi.
2. Satu di antara anggota Direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur.
3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
4. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
5. Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama lima tahun atau

sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir satu periode masa jabatan dimaksud.

6. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

(1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

(2) Cakap melakukan perbuatan hukum;

(3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

a. Tidak pernah dinyatakan pailit;

b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

1. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diteliti

dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.2.2.2 Tugas Direksi

Berikut ini adalah tugas dewan direksi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 /POJK.04/2014 pasal 12 :

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

2.1.2.2.3 Tanggung Jawab Direksi

Berikut ini adalah tanggung jawab dewan direksi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 /POJK.04/2014 pasal 13 :

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

2.1.2.2.4 Wewenang Direksi

Berikut ini adalah wewenang dewan direksi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 /POJK.04/2014 pasal 15 :

1. Direksi berwenang mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam dan di luar pengadilan.
2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Emiten atau Perusahaan Publik apabila:
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan

- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 3. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak mewakili Emiten atau Perusahaan Publik adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.2.2.5 Rapat Direksi

Berikut ini adalah rapat direksi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 /POJK.04/2014 pasal 16 dan 17:

- 1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap bulan.
- 2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- 3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan.
- 4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
- 5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

- (1) dan ayat (3) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat lima hari sebelum rapat diselenggarakan.
 7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

2.1.2.3 Dewan Komisaris

Berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

2.1.2.3.1 Keanggotaan Dewan Komisaris

Berikut adalah keanggotaan Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 /POJK.04/2014 pasal 20 dan 21 :

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari dua orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari dua orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Satu di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

5. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
6. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
7. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

2.1.2.3.2 Tugas Dewan Komisaris

Tugas dewan komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 /POJK.04/2014 pasal 28 adalah melakukan pengawasan dan

bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.

2.1.2.3.3 Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 /POJK.04/2014 pasal 30 wewenang nya adalah:

1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
3. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

2.1.2.3.4 Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang satu kali dalam satu bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.2.4 Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Fajrati dan Maritsa (2017) menyatakan bahwa:

“Komite Audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, melaksanakan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.”

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 55/PJOK.04/2015 Pasal 1 yang dimaksud dengan Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Komite Audit adalah pihak yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan dalam rangka membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK, sekarang OJK) Nomor Kep. 643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 (Peraturan Bapepam Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit) mengatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Demikian juga Peraturan Bank Indonesia (BI, sekarang OJK) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate goverance* bagi bank umum.

2.1.2.4.1 Pembentukan Komite Audit

Berdasarkan pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG), pedoman tentang pembentukan komite audit, yaitu:

1. Dewan komisaris harus membentuk suatu komite audit.
2. Harus ada ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit.
3. Tugas utama Komite Audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal.
4. Anggota Komite Audit harus diangkat dari anggota Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas:
 - a. Paling sedikit tiga anggota.
 - b. Mayoritas harus independen.

2.1.2.4.2 Tujuan Pembentukan Komite Audit

Dalam pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) pada 30 Mei 2002, yaitu:

1. Pelaporan Keuangan

Meskipun Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan Auditor Eksternal bertanggung jawab atas laporan keuangan Audit Eksternal, Komite Audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.

2. Manajemen Risiko dan Kontrol

Meskipun Direksi dan Komisaris bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, Komite Audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.

3. Tata Kelola Perusahaan

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

2.1.2.4.3 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam Effendi, M.A (2016:56) tanggung jawab komite audit dalam hal tata kelola perusahaan, yaitu:

1. Mengawasi proses tata kelola perusahaan.
2. Memastikan bahwa manajemen senior membudayakan tata kelola perusahaan.
3. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada *code of conduct*.
4. Mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat memengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan.
5. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku.
6. Mengharuskan Auditor Internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan tata kelola perusahaan dan temuan lainnya.

2.1.2.4.4 Wewenang Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 10 dalam menjalankan tugasnya Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2.1.2.4.5 Rapat Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, berikut ini adalah penyelenggaraan rapat komite audit :

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan (Pasal 13).
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggota (Pasal 14).
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat (Pasal 15).
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris (Pasal 16).

2.1.2.4.6 Pelaporan Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, berikut ini adalah pelaporan rapat komite audit :

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan (Pasal 17).
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Pasal 18).
3. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat dua hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian (Pasal 19).
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik (Pasal 20)

Terdapat dua macam pelaporan yang harus dilakukan oleh Komite Audit, yaitu pelaporan kepada dewan komisaris dan pelaporan kepada publik. Bapepam, sebetulnya tidak mengharuskan adanya pelaporan berkala ini. Sebagai gantinya, salinan risalah rapat komite audit wajib disampaikan kepada dewan komisaris. Namun, laporan kepada dewan komisaris sebaiknya dilakukan secara berkala baik tertulis maupun lisan. Kesimpulan yang diperoleh serta rekomendasi yang diberikan selama melakukan pekerjaannya merupakan pokok-pokok penting yang dilaporkan komite audit.

Laporan komite audit kepada publik disampaikan melalui laporan tahunan. Dalam laporan tahunan, laporan komite audit merupakan bagian dari laporan tentang tata kelola perusahaan. Hal-hal yang perlu dicakup dalam laporan tahunan komite audit adalah :

1. Organisasi komite audit termasuk nama-nama anggota komite audit dan penjelasan tentang keindependensian mereka.
2. Tugas dan tanggung jawab komite yang tercantum dalam piagam komite audit.
3. Rangkuman kegiatan yang telah dilakukan komite audit selama tahun pelaporan.
4. Kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan atas penelaahan yang dilakukan komite audit.
5. Jumlah rapat yang diselenggarakan oleh komite audit selama setahun dan tingkat kehadiran masing-masing anggota komite audit.

Laporan komite audit termasuk dalam bagian laporan pertanggungjawaban perusahaan yang diminta persetujuan kepada pemegang saham.

2.1.2.4.7 Piagam Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015

Pasal 12, berikut ini adalah piagam komite audit :

1. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki piagam Komite Audit.
2. Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang;
 - b. Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan;
 - c. Tata cara dan prosedur kerja;
 - d. Kebijakan penyelenggaraan rapat;
 - e. Sistem pelaporan kegiatan;

- f. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan
 - g. Masa tugas Komite Audit.
3. Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.2.4.8 Implementasi Prinsip GCG pada Komite Audit

Menurut Effendi, M.A (2016: 63) Komite Audit memegang peranan penting dalam mewujudkan *good corporate governance* karena merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Prinsip GCG harus menjadi landasan utama aktivitas komite audit:

1. Prinsip Independensi Komite Audit
 - a. Bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas.
 - b. Tidak memiliki hubungan bisnis apa pun dengan perusahaan.
 - c. Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi dan komisaris perusahaan.
 - d. Nama-nama komite audit harus diumumkan ke masyarakat atau publik sebagai wujud akuntabilitas terhadap sikap independen mereka.
2. Prinsip Transparansi Komite Audit
 - a. Program kerja tahunan dan rapat komite audit secara periodeik didokumentasikan dalam notulen rapat.

- b. Komite audit membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kinerjanya sebagai wujud pengungkapan.
 - c. Laporan yang telah dibuat dituangkan dalam laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan kepada publik.
3. Prinsip Akuntabilitas Komite Audit
- a. Prinsip ini ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota komite audit.
 - b. Komite audit memiliki kapabilitas, kompetensi, dan pengalaman di bidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat bekerja secara profesional.
4. Prinsip Pertanggungjawaban Komite Audit
- a. Prinsip ini ditunjukkan oleh aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku.
 - b. Kinerja komite audit dipertanggungjawabkan secara moral kepada publik, selain kepada dewan komisaris.
5. Prinsip Kewajaran Komite Audit
- a. Komite audit dalam mengambil keputusan didasarkan pada sikap adil dan objektif terhadap semua pihak.
 - b. Komite audit dapat melakukan identifikasi risiko potensial yang dihadapi perusahaan serta alternatif pemecahannya.
 - c. Menjaga tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan atau peraturan yang berlaku.

2.1.3 Laporan Keuangan

Menurut Prastowo, D (2014:3) laporan keuangan adalah objek dari analisis terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan menurut Wahyudiono, B (2014:9) merupakan alat komunikasi perusahaan. Contoh nya adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dapat mengomunikasikan kegiatan proses produksi atau bisnisnya.
2. Perusahaan dapat berupaya mencari investor baru bahkan pengajuan kredit ke bank untuk mendapatkan pembiayaan baru.
3. Instansi pajak dapat menerima alasan perusahaan rugi sehingga belum bisa membayar pajak (nihil).
4. Manajer SDM dapat meyakinkan kepada buruh dan karyawan kalau pada suatu periode perusahaan belum mampu memberi kenaikan gaji.

Menurut PSAK 1 (2018:1.3) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan objek untuk melakukan analisis laporan keuangan, sebagai alat komunikasi dalam perusahaan, dan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan.

2.1.3.1 Pemakai dan Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan

Dalam Prasotwo, D (2014:4), berikut ini adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari laporan keuangan:

1. Investor.

Para investor membutuhkan informasi dari laporan keuangan adalah untuk kepentingannya terhadap risiko yang melekat dan hasil pengembangan dari

investasi yang dilakukannya. Dalam analisis nya terhadap laporan keuangan akan menghasilkan keputusan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Selain itu juga dapat melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar dividen.

2. Kreditor.

Para kreditor membutuhkan informasi keuangan suatu perusahaan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

3. Pemasok.

Berkepentingan untuk menilai apakah perusahaan dapat melunasi hutangnya dengan tepat waktu pada saat jatuh tempo.

4. *Shareholders*.

Berkepentingan untuk menilai kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh, dan penambahan modal untuk *business plan* selanjutnya.

5. Pelanggan.

Berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah.

Berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh karenanya berkepentingan dengan aktivitas perusahaan, selain itu juga mereka membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Karyawan.

Membutuhkan informasi keuangan adalah untuk melakukan penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

8. Masyarakat.

Perusahaan memengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, seperti pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang dipekerjakan dan perlindungan kepada para penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1 (2018:1.3) adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.

Berikut ini adalah tujuan laporan keuangan dalam Prasotwo, D (2014:5):

1. Untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.
2. Untuk melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, setara kas, dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut.
3. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
4. Profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa kas dan setara kas serta untuk merumuskan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.
5. Untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode pelaporan.
6. Untuk menilai kebutuhan perusahaan dalam memanfaatkan arus kas tersebut.

2.1.3.3 Laporan Keuangan Lengkap

Menurut PSAK 1 (2018:1.3) laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.

4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan:
 - a. Berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.
 - b. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A – 40D.

2.1.3.4 Karakteristik Umum Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK 1 (2018:1.4), berikut ini adalah karakteristik umum dari laporan keuangan:

1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan representasi tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa lain, dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

2. Kelangsungan Usaha.

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau tidak memiliki alternatif lain yang realistis selain melakukannya. Jika manajemen menyadari dalam membuat penilaiannya mengenai adanya ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Jika entitas menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan dalam penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dipertimbangkan sebagai entitas yang dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha.

3. Dasar Akrua.

Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Dengan dasar ini, laporan keuangan tidak hanya memberikan informasi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, melainkan juga memberi informasi tentang kewajiban pembayaran kas dan

sumber daya yang mewujudkan kas yang akan diterima di masa depan (Prasotwo, D 2014:6).

4. Materialitas dan Penggabungan.

- a. Entitas menyajikan secara tersendiri setiap kelas pos serupa yang material.
- b. Entitas menyajikan secara tersendiri pos yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa, kecuali pos tersebut tidak material.

5. Saling Hapus.

Entitas tidak melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban, kecuali diisyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK.

6. Frekuensi Pelaporan.

Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya secara tahunan. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas mengungkapkan :

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek.
- b. Fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan.

7. Informasi Komparatif.

a. Informasi komparatif minimum.

Entitas minimal menyajikan dua laporan posisi keuangan, dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dua laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), dua laporan arus kas, dan dua laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.

b. Informasi komparatif tambahan.

Entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan SAK, sepanjang informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK. Informasi komparatif dapat terdiri atas satu atau lebih laporan keuangan yang dirujuk pada paragraf 10, tetapi tidak harus terdiri dari laporan keuangan lengkap. Ketika kasus ini terjadi, entitas menyajikan informasi catatan atas laporan keuangan yang terkait untuk laporan tambahan tersebut.

8. Konsistensi penyajian.

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antara periode dilakukan secara konsisten, kecuali:

- a. Setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau kajian ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam PSAK 25.

- b. Perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK.

2.1.3.5 Laporan Posisi Keuangan

Berdasarkan PSAK 1 (2018:1.11) informasi pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap.
2. Properti investasi.
3. Aset tak berwujud.
4. Aset keuangan.
5. Investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
6. Aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69.
7. Persediaan.
8. Piutang usaha dan piutang lain.
9. Kas dan setara kas.
10. Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58.
11. Utang usaha dan utang lain.
12. Provisi.
13. Liabilitas keuangan.

14. Liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46.
15. Liabilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46.
16. Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58.
17. Kepentingan mengendalikan, dijadikan sebagai bagian dari ekuitas.
18. Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

2.1.3.6 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

2.1.3.6.1 Laba Rugi selama Periode

Entitas mengakui seluruh pos-pos penghasilan dan beban pada suatu periode dalam laba rugi kecuali suatu PSAK mensyaratkan atau mengizinkan (PSAK 1, 2018:1.18)

2.1.3.6.2 Penghasilan Komprehensif Lain

Entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan (PSAK 1, 2018:1.18).

2.1.3.7 Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan PSAK 1 (2018:1.21) informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas adalah :

1. Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali.
2. Untuk setiap komponen entitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25.
3. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri menungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari :
 - a. Laba rugi.
 - b. Penghasilan komprehensif lain.
 - c. Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.

2.1.3.8 Laporan Arus Kas

Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut (PSAK 1, 2018:1.22)

2.1.3.9 Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK 1 (2018:1.22) catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 117-124.
2. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan.
3. Menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetap informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

2.1.4 *Financial Distress*

Kondisi keuangan suatu perusahaan tidak selalu dalam kondisi yang baik. Adakalanya perusahaan mengalami penurunan kinerja yang berpengaruh pada pengelolaan keuangan perusahaan. *Financial distress* merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan sedang dalam keadaan tidak sehat. Kondisi ini terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan, dan masalah yang tidak dapat dipecahkan tanpa melakukan perubahan ukuran dari operasi atau struktur perusahaan.

2.1.4.1 Faktor Penyebab Financial Distress

Menurut Adnan (2002) sebagaimana dikutip dalam Peter dan Yosep (2011) dalam Segar, R.U (2017:26) menyatakan, suatu perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan itu sendiri dapat berasal dari tiga faktor, yaitu:

1. Faktor Umum
 - a. Sektor Ekonomi

Faktor-faktor penyebab kebangkrutan dari sektor ekonomi adalah gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, suku bunga, dan devaluasi atau revaluasi uang dalam

hubungannya dengan uang asing serta neraca pembayaran, surplus atau defisit dalam hubungannya dengan perdagangan luar negeri.

b. Sektor Sosial

Faktor sosial yang sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan cenderung pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun cara perusahaan berhubungan dengan karyawan. Faktor sosial lain yang berpengaruh yaitu kekacauan di masyarakat.

c. Sektor Teknologi

Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang ditanggung perusahaan membengkak terutama untuk pemeliharaan dan implementasi yang tidak terencana, sistemnya tidak terpadu dan para manajer pengguna kurang profesional.

d. Sektor Pemerintah

Kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri penggunaan tarif ekspor dan impor barang yang berubah, kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja lain-lain.

2. Faktor Eksternal Perusahaan

a. Sektor Pelanggan

Perusahaan harus mengidentifikasi sifat konsumen, untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang, menemukan konsumen baru, dan menghindari menurunnya hasil penjualan dan mencegah konsumen berpaling ke pesaing.

b. Sektor Pemasok

Perusahaan dan pemasok harus tetap bekerjasama dengan baik karena kekuatan pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan pembelinya tergantung pada seberapa besar pemasok ini berhubungan dengan perdagangan bebas.

c. Sektor Pesaing

Perusahaan juga jangan melupakan persaingan karena kalau produk pesaing lebih diterima di masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan konsumen dan hal tersebut akan berakibat menurunnya pendapatan perusahaan.

3. Faktor Internal Perusahaan

Faktor-faktor ini biasanya merupakan hasil dari keputusan dan kebijakan yang tidak tepat di masa lalu dan kegagalan manajemen untuk berbuat sesuatu pada saat yang diperlukan. Seperti terlalu besarnya kredit yang diberikan pelanggan dan manajemen yang tidak efisien.

2.1.4.2 Alternatif Perbaikan *Financial Distress*

Berikut ini beberapa alternatif perbaikan berdasarkan besar kecilnya permasalahan keuangan dalam Hanafi, M.M dan Halim, A (2016:260):

A. Pemecahan secara informal

1. Dilakukan apabila masalah belum begitu parah
2. Masalah perusahaan hanya bersifat sementara, prospek masa depan masih bagus. Cara :

- a. Perpanjangan (*extention*) : dilakukan dengan memperpanjang jatuh tempo utang-utang.
- b. Komposisi (*compisition*) : dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan, misalnya klaim utang dirurunkan menjadi 70%, kalau utang besarnya 1.000, maka nilai utang yang baru adalah $70\% \times 1.000 = 700$.

B. Pemecahan secara formal

Dilakukan apabila masalah sudah parah, kreditur ingin mempunyai jaminan keamanan. Cara :

1. Apabila nilai perusahaan diteruskan > nilai perusahaan dilikuidasi.

Reorganisasi : dengan merubah struktur modal menjadi struktur modal yang layak.

2. Apabila nilai perusahaan diteruskan < nilai perusahaan dilikuidasi.

Likuidasi : dengan menjual aset-aset perusahaan.

Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan (tanda-tanda awal kebangkrutan). Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Pihak kreditur dan juga pihak pemegang saham bisa melakukan persiapan-persiaaan untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang buruk. Tanda-tanda kebangkrutan tersebut dalam hal ini dilihat dengan menggunakan data-data akuntansi.

Perhatikan empat kategori semacam ini:

Tabel 2.1

	Tidak dalam kesulitan keuangan	Dalam kesulitan keuangan
Tidak Bangkrut	I	II
Bangkrut	III	IV

Sumber: Hanafi, M.M dan Halim, A (2016:261)

Kategori I :

Situasi keuangan cukup jelas, dalam hal ini perusahaan tidak mempunyai kesulitan keuangan dan tidak mengalami kebangkrutan.

Kategori II :

Mengalami kesulitan, tetapi berhasil mengatasi masalah tersebut dan karena itu tidak bangkrut.

Kategori III :

Sebenarnya tidak mengalami kesulitan keuangan, tetapi karena suatu hal, misalkan karena ingin mengatasi tekanan dari pekerja, perusahaan tersebut memutuskan untuk menyatakan bangkrut.

Kategori IV :

Pengertian kebangkrutan relatif jelas, perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan karena itu akan bangkrut.

2.1.4.3 Prediksi Kebangkrutan: Model Altman Z-Score

Masalah yang perlu dipertimbangkan adalah banyak perusahaan yang tidak *go-public*, dan dengan demikian tidak mempunyai nilai pasar. Untuk beberapa negara seperti Indonesia, perusahaan semacam itu merupakan bagian terbesar yang ada. Altman kemudian mengembangkan model alternatif dengan menggantikan variabel X4 (nilai pasar saham preferen dan biasa/nilai buku total utang). Dengan cara demikian model tersebut bisa dipakai baik untuk perusahaan yang *go public* maupun yang tidak *go public*. Persamaan yang diperoleh dengan cara semacam itu adalah sebagai berikut:

$$Z_i = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,107X_3 + 0,42 X_4 + 0,998X_5$$

Keterangan :

X1 = (Aktiva lancar – Utang lancar)/Total aktiva

X2 = Laba yang ditahan/Total aset

X3 = Laba sebelum bunga dan Pajak/Total aset

X4 = Nilai buku saham biasa dan preferen/Nilai buku total utang

X5 = Penjualan/Total aset

Tabel 2.2
Hasil Zi-Score

	Dengan Nilai pasar	Dengan Nilai Buku
Tidak bangkrut jika $Z_i >$	2,99	2,90
Bangkrut jika $Z_i <$	1,81	1,20
Daerah rawan	1,81 – 2,99	1,20 – 2,90

Sumber : Hanafi, M.M dan Halim, A (2016:273)

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang Diambil	Kesimpulan
1.	Helena, S dan Saifi, M (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Financial Distress</i> .	• Ukuran Dewan Direksi • Ukuran Komite Audit. • <i>Financial Distress</i>	1. Ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap <i>financial distress</i> 2. Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i>
2.	Damayati, L.D., Yuniarta, G.A., dan Sinarwati N.K. (2017)	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Financial Distress</i> .	• Ukuran Komite Audit. • <i>Financial Distress</i>.	1. Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>financial distress</i> .
3.	Harahap, L.W. (2017)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan <i>Firm Size</i> terhadap Kondisi <i>Financial Distress</i> .	• Ukuran Dewan Direksi. • Ukuran Dewan Komisaris. • Ukuran Komite Audit. • <i>Financial Distress</i>.	1. Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> . 2. Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . 3. Ukuran Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>financial distress</i> .
4.	Fathonah, A.	Pengaruh	• Ukuran	1. Ukuran komite

	N. (2016)	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Financial Distress</i> ..	Komite Audit • <i>Financial Distress</i>.	audit berpengaruh positif terhadap <i>financial distress</i> .
5.	Nuresa, A dan Hadiprajitno, B (2013)	Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap <i>Financial Distress</i> .	• Ukuran Komite Audit. • Frekuensi Pertemuan Komite Audit. • <i>Financial Distress</i>.	1. Ukuran Komite Audit tidak memiliki pengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> . 2. Frekuensi pertemuan berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> .

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *financial distress*

Dalam penelitian pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *financial distress* ini, peneliti menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ukuran Dewan Direksi;
2. Ukuran Dewan Komisaris;
3. Ukuran Komite Audit;
4. Frekuensi pertemuan komite audit.

Variabel-variabel tersebut diambil karena berdasarkan tinjauan pustaka bahwa *good corporate governance* merupakan kaidah-kaidah yang mengatur semua pemangku kepentingan dalam perusahaan. Organ perusahaan yang berkepentingan dalam perusahaan adalah Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan

pemegang saham.

Berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdapat pada tinjauan pustaka, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*, disimpulkan bahwa pihak yang wajib menjalankan prinsip tersebut adalah pengelola perusahaan, yaitu organ perusahaan yang telah disebutkan.

Sehingga, berikut ini adalah pengaruhnya variabel-variabel tersebut terhadap *financial distress* :

1. Pengaruh ukuran Dewan Direksi terhadap *financial distress*.

Kompleksitas operasi perusahaan membutuhkan kepengurusan yang efektif, efisien dan tepat waktu, sehingga akan membutuhkan jumlah direksi yang cukup untuk mengurus dan bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan, kepengurusan perusahaan yang tidak efektif akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan yang buruk atau yang disebut dengan *financial distress*. sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap *financial distress*.

Kesimpulan tersebut didukung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 Direksi dalam suatu perusahaan minimal terdiri dari dua orang anggota direksi dan satu diantaranya menjadi direktur utama. Dalam tugas nya direksi bertugas untuk menjalankan, bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan wajib menyelenggarakan RUPS, dan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite. Selain didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014, juga didukung oleh peneliti

terdahulu yaitu:

- a. Menurut Helena, S dan Saifi, M (2018), ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini berarti semakin besar jumlah Dewan Direksi dalam suatu perusahaan, maka semakin besar juga kemungkinan perusahaan tersebut mengalami *financial distress*.
 - b. Menurut Harahap, L.W. (2017), Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif Terhadap *financial distress*. Semakin besar jumlah Dewan Direksi, maka semakin kecil kemungkinan terjadi *financial distress*.
2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *financial distress*.

Monitoring dalam suatu perusahaan sangat penting agar prinsip-prinsip *good corporate governance* serta fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Yang bertanggung jawab atas pengawasan dalam suatu perusahaan adalah Dewan Komisaris, hal tersebut sesuai dengan definisinya berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Pengawasan dalam suatu perusahaan yang segala sesuatu nya berjalan dengan kompleks, maka tidak akan cukup diawasi hanya dengan satu Dewan Komisaris. Jika pengawasan tidak dilaksanakan maka, kecurangan-kecurangan yang dapat berakibat pada kondisi keuangan yang buruk (*financial distress*) tidak akan terdeteksi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *financial distress*.

Kesimpulan tersebut didukung dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 33/PJOK.04/2014 bahwa dewan komisaris paling kurang terdiri dari dua anggota dan satu diantaranya adalah komisaris independen.

Selain didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 33/PJOK.04/2014, penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu, yaitu, Menurut Harahap, L.W. (2017), ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya ukuran dewan komisaris tidak akan berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun, dalam penelitian Harahap, L.W. (2017) disebutkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Harmawan (2013) menghasilkan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

3. Pengaruh ukuran Komite Audit terhadap *financial distress*.

Perusahaan membutuhkan pihak yang bekerja secara profesional dan independen dalam membantu dan memperkuat melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, serta bertanggung jawab dalam hal pemeriksaan dan pengawasan atas perusahaan, maka dibentuklah komite audit. Untuk berjalan secara efektif dibutuhkan sebuah tim yang efektif dalam hal tersebut. Jika tim tersebut tidak efektif maka hal tersebut menjadi konsekuensi non finansial yang dapat menyebabkan *financial distress*. sehingga ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap *financial distress*. Kesimpulan tersebut didukung oleh pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang dibuat oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) menyatakan bahwa dewan komisaris harus membentuk komite audit yang paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang independen. Sejalan dengan definisi komite audit berdasarkan PJOK Nomor 55/PJOK.04/2015, yaitu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung

jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Selain didukung oleh tinjauan pustaka yang telah dijelaskan, hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu, yaitu:

- a. Menurut Helena, S dan Saifi, M (2018), ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya *financial distress*.
- b. Menurut Damayati, L.D., Yuniarta, G.A., dan Sinarwati N.K. (2017), Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kecilnya kemungkinan *financial distress*.
- c. Menurut Harahap, L.W. (2017), ukuran Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah komite audit yang besar justru memungkinkan terjadinya *financial distress*.
- d. Menurut Fathonah, A. N. (2016), ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan semakin besarnya ukuran Komite Audit justru memperbesar kemungkinan terjadinya *financial distress* karena belum tentu efektif dan efisien.
- e. Menurut Nuresa, A dan Hadiprajitno, B (2013), Komite Audit tidak memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya ukuran Komite Audit tidak berpengaruh

terhadap kecilnya kemungkinan *financial distress*.

4. Pengaruh frekuensi pertemuan Komite Audit terhadap *financial distress*.

Komite audit adalah sebuah tim yang dibuat oleh Dewan Komisaris sekurang-kurangnya tiga orang anggota yang independen dan memiliki peran untuk memperkuat tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pemeriksaan dan pengawasan, untuk menjalin komunikasi dalam hal memperkuat tugas dan fungsi tersebut maka sangat penting dilakukannya sebuah rapat yang dilakukan oleh kmite audit agar banyak hal yang dapat ditemukan jika terjadi kecurangan yang dapat berakibat pada terjadinya *financial distress*. sehingga disimpulkan bahwa frekuensi pertemuan Komite Audit berpengaruh terhadap *financial distress*. Kesimpulan tersebut didukung oleh PJOK Nomor 55/PJOK.04/2015 menyatakan bahwa paling sedikit komite audit melakukan rapat sebanyak satu kali dalam tiga bulan, hal tersebut untuk mengomunikasikan bahwa proses tata kelola telah dirapkan, membahas persoalan yang dapat memengaruhi kinerja finansial dan non finansial perusahaan, memastikan perusahaan tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta apakah Auditor Internal telah melaporkan secara tertulis pemeriksaan tata kelia perusahaan dan temuan lainnya.

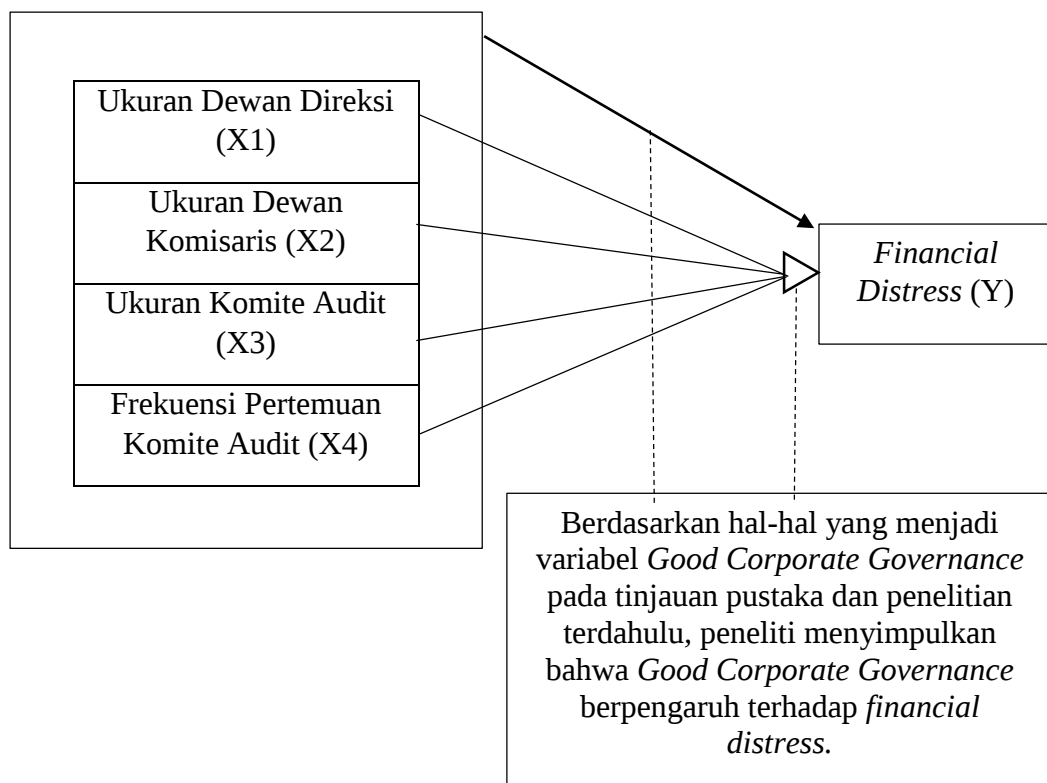
Penelitian terdahulu juga mendukung bahwa terdapat pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap *financial distres*, walaupun masih ada peneliti yang menyimpulkan tidak ada pengaruh, maka tugas peneliti adalah lebih meyakinkan adakah pengaruh tersebut.

a. Tidak terdapat pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap

financial distress (Revitasari, Nurdin, dan Azib, 2017). Hal ini menunjukkan tidak akan ada perubahan terhadap *financial distress* walaupun frekuensi pertemuan ditingkatkan.

- b. Pengaruh frekuensi pertemuan Komite Audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *financial distress* (Nuresa dan Hadiprajitno, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan frekuensi pertemuan, maka dapat meningkatkan komunikasi sehingga dapat menemukan temuan-temuan baru dan dapat mencegah *financial distress*.

2.2.2 Paradigma Penelitian



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sekaran *et al.* (2016:83), Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentatif, dan dapat diuji, yang memprediksi apa yang di harapkan akan ditemukan dalam data empiris. Hipotesis diturunkan dari teori yang menjadi dasar model konseptual dan sering bersifat relasional. Sejalan dengan ini, hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang terhubung secara logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan mengkonfirmasi hubungan dugaan, diharapkan solusi dapat ditemukan untuk memperbaiki masalah yang dihadapi.

Hipotesis a : Pengaruh ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit dan frekuensi pertemuan Komite Audit terhadap *financial distress*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti (Fitrah, M dan Luthfiyah, 2017:156). Objek penelitian adalah apa atau siapa saja yang akan menjadi sumber data penelitian (Juliandi, Irfan, dan Manurung, 2014:32). Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah barang atau apa saja yang akan menjadi perhatian peneliti dalam melakukan penelitian dan akan menjadi sumber data penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah ukuran direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit pada perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 yang diunduh pada www.idx.co.id.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode yang Digunakan

Metode merupakan suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu secara benar, maka dalam riset pun perlu adanya metode-metode (Umar, H. 2014:20). Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan memiliki kegunaan untuk memahami masalah, memecahkan masalah, antisipasi masalah, dan membuat kemajuan (Sugiyono, 2017:2).

Berdasarkan metodenya, penelitian ini adalah penelitian dengan metode kuantitatif, deskriptif, dan verifikatif. Kuantitatif yaitu metode penelitian yang

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:23). Penelitian deskriptif adalah penelitian pada level terendah yang menggambarkan keadaan atau nilai satu atau lebih variabel secara mandiri, dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2017:19). Dan verifikatif merupakan kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2017:492).

3.2.2 Operasional Variabel

Operasional variabel adalah penguraian konsep abstrak untuk membuatnya menjadi dapat diukur dengan cara yang nyata dengan melihat dimensi perilaku, aspek, atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep tersebut (Sekaran dan Bougie, 2017). Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen.

3.2.2.1 Variabel Independen

Variabel independen (variabel stimulus, prediktor, *antecedent*, atau bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/terikat (Sugiyono, 2017:68). Sedangkan menurut Umar, H (2014:48) variabel independen merupakan variabel yang menjadi sebab terjadinya/terpengaruhnya variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel

independen dari penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* yang diproksikan menjadi lima, yaitu:

1. Ukuran Dewan Direksi(X1).

Berdasarkan Pasal 1 dalam UU No. 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan direksi adalah:

“Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

2. Ukuran Dewan Komisaris (X2).

Berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

3. Ukuran Komite Audit (X3).

Komite Audit adalah pihak yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan dalam rangka membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris.

4. Frekuensi pertemuan Komite Audit (X4).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, penyelenggaraan rapat Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan (Pasal 13).

3.2.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel output, kriteria, konsekuen, atau terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:68). Sedangkan menurut Umar, H (2014:48), variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *financial distress*.

Financial distress merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan sedang dalam keadaan tidak sehat. Kondisi ini terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan, dan masalah yang tidak dapat dipecahkan tanpa melakukan perubahan ukuran dari operasi atau struktur perusahaan.

Berikut ini adalah tabel operasionalisasi variabel:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala
Ukuran Dewan Direksi (X1)	Dalam perusahaan membutuhkan peran Dewan Direksi agar dalam kepengurusannya dapat mengelola perusahaan dengan baik, sehingga jumlahnya adalah minimal harus sesuai yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 /POJK.04/2014.	Rasio
Ukuran Dewan Komisaris (X2)	Dalam perusahaan membutuhkan peran Dewan Komisaris agar dalam pengawasan dan memberikan nasihat nya kepada Direksi tidak ada unsur tertekan dari pihak manapun dan kepentingan pribadi apapun, sehingga Dewan Komisaris Independen juga diperlukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 /POJK.04/2014. Cara menghitungnya adalah: $X_2 = \frac{\text{Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$	Rasio
Ukuran Komite Audit (X3)	Dalam perusahaan membutuhkan peran Komite Audit yang independen dalam definisinya pun Komite audit adalah pihak yang bekerja secara profesional dan independen, dapat disimpulkan	Rasio

	bahwa yang ditekankan adalah keindependensiannya sehingga seluruh Komite Audit harus independen agar dalam melakukan tugasnya untuk memperkuat peran Dewan Komisaris dalam pengawasan implementasi <i>Good Corporate Governance</i> dapat berjalan dengan baik. Dalam pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional <i>Good Corporate Governance</i> (KNGCG) disebutkan bahwa mayoritas dalam Komite Audit harus independen. Cara menghitungnya adalah: $X_3 = \frac{\text{Komite Audit Independen}}{\text{Jumlah Komite Audit}}$	
Frekuensi Pertemuan Komite Audit (X4)	Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 rapat Komite Audit minimal diadakan satu kali dalam tiga bulan. Dengan diadakannya rapat dapat memberikan ruang komunikasi bagi seluruh Komite Audit sehingga dapat memusyawarahkan mengenai kinerja mereka dalam menemukan temuan-temuan yang dapat membuat perusahaan mengalami <i>financial distress</i>, kemudian dapat sesegera mungkin mendapatkan solusi. Sehingga dapat diukur dengan jumlah pertemuan komite audit dalam satu tahun.	Rasio
<i>Financial Distress</i> (Y)	<i>Financial distress</i> merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan sedang dalam keadaan tidak sehat dan dapat diukur dengan model Altman Z-Score, yaitu: $Z_i = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,107X_3 + 0,42 X_4 + 0,998X_5$ Keterangan : X1 = (Aktiva lancar – Utang lancar)/Total aktiva X2 = Laba yang ditahan/Total aset X3 = Laba sebelum bunga dan Pajak/Total aset X4 = Nilai buku saham biasa dan preferen/Nilai buku total utang X5 = Penjualan/Total aset	Rasio

3.2.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

3.2.3.1 Populasi Penelitian

Menurut Corper, Donald, R; Schindler, Pamela, S (2003) dalam (Sugiyono, 2017:136) *Population is the total collection of element is the subject on which the measurement is being taken. It is the unit of study.*

Menurut Sugiyono (2017:136), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi adalah kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik dimana peneliti ingin membuat opini dengan berdasarkan statistik sampel (Sekaran dan Bougie, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari objek/subjek yang menarik untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah laporan tahunan perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 yaitu sebanyak 16 perusahaan asuransi jiwa, sehingga diperoleh 48 observasi (16 Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI $\times$ 3 Tahun).

Tabel 3.2
Populasi Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI
Sumber: www.idx.co.id

No	Kode Saham	Nama Emiten	Tanggal IPO
1.	ABDA	Asuransi Bina Dana Arta Tbk	6/07/1989
2.	AHAP	Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	14/09/1990
3.	AMAG	Asuransi Multi Artha Guna Tbk	23/12/2005
4.	ASDM	Asuransi Dayin Tbk	15/12/2003
5.	ASJT	Asuransi Jaya Tania Tbk	23/12/2003
6.	ASMI	Asuransi Mitra Mapanya	16/01/2014
7.	ASRM	Asuransi Ramayana Tbk	19/03/1990
8.	LPGI	Lippo General Insurance Tbk	06/09/2005
9.	MREI	Maskapai Reasuransi Indoneisa Tbk	04/09/1989
10.	PNIN	Paninvest Tbk	20/09/1983
11.	VINS	Victoris Insurance Tbk	28/09/2015
12.	TUGU	Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	28/05/2018
13.	MTWI	Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	11/10/2017
14.	ASBI	Asuransi Bintang Tbk	20/11/1989
15.	JMAS	Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	18/12/2017
16.	LIFE	Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk	09/07/2019

Sumber: www.idx.co.id

3.2.3.2 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:137) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah bagian dari populasi, sampel ini terdiri dari atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi, dengan kata lain adalah beberapa, namun tidak semua, elemen populasi membentuk sampel (Sekaran dan Bougie, 2017). Dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang telah dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel.

Sampel ini memiliki teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling* yang termasuk kedalam kategori *Non Probability Sampling*, dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan adalah :

1. Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.
2. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) selama pengamatan (2016-2018) dan memiliki data lengkap.

Berdasarkan kriteria diatas di peroleh sampel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Sampel Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI

No	Kode Saham	Nama Emiten	Tanggal IPO
1.	ABDA	Asuransi Bina Dana Arta Tbk	6/07/1989
2.	AHAP	Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	14/09/1990
3.	AMAG	Asuransi Multi Artha Guna Tbk	23/12/2005
4.	ASDM	Asuransi Dayin Tbk	15/12/2003

5.	ASJT	Asuransi Jaya Tania Tbk	23/12/2003
6.	ASMI	Asuransi Mitra Mapanya	16/01/2014
7.	ASRM	Asuransi Ramayana Tbk	19/03/1990
8.	LPGI	Lippo General Insurance Tbk	06/09/2005
9.	MREI	Maskapai Reasuransi Indoneisa Tbk	04/09/1989
10.	PNIN	Paninvest Tbk	20/09/1983
11.	VINS	Victoris Insurance Tbk	28/09/2015

Sumber: www.idx.co.id

3.2.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder merupakan berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan laporan keuangan yang berasal dari www.idx.co.id.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik dokumentasi dan observasi.

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017:476). Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan tahunan perusahaan asuransi jiwa periode 2016-2018.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini digunakan apabila

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2017:230). Dalam penelitian ini lebih spesifiknya adalah observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis dan dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati.

3.2.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul, kegiatannya adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel, mentabulasi data berdasarkan variabel, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, dan terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitiannya, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial (Sugiyono 2017:232).

3.2.5.1 Statistik Deskriptif

Untuk penelitian ini jenis statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan sesil, presentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan presentase, dan dilakukan untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan dua nilai rata-rata data sampel atau populasi (Sugiyono 2017:233).

3.2.5.2 Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis harus memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari :

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:154), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot dengan melihat histogram dari residualnya. Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik.

a. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Selain melihat grafik histogram, uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan *ploting* data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2018:156).

b. Analisis Statistik

Selain menggunakan analisis grafik, uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis (Ghozali, 2018:158):

Ho : Data residual berdistribusi normal

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal

- Jika hasil Uji K-S menunjukkan nilai probabilitas signifikan pada 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- Jika hasil Uji K-S menunjukkan nilai probabilitas tidak signifikan pada 0,05 maka hipotesis nol diterima yang berarti data residual terdistribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2018:103). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2018:103). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dilakukan dengan melihat berbagai informasi sebagai berikut:

- a. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
- b. Nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Dimana kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variable

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 . Jika nilai *Tolerance* $> 0,10$ atau sama dengan nilai VIF < 10 maka menunjukkan tidak adanya multikolonieritas. Model regresi yang baik yaitu tidak terdapat masalah multikolonieritas atau adanya hubungan korelasi diantara variabel-variabel bebas lainnya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2018:134). Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dasar analisis sebagai berikut (Ghozali, 2018:134):

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.2.5.3 Analisis regresi linier berganda

Menurut Sugiyono, (2017:305), persamaan regresi berganda sebagai berikut: ide dasar dari analisis regresi ini mirip dengan analisis regresi sederhana. Hanya dalam kasus ini, peneliti menggunakan lebih dari satu variabel independen untuk menjelaskan varians pada variabel dependen. Analisis regresi berganda adalah teknik yang sangat sering digunakan dalam bisnis penelitian. Titik awal dari analisis regresi adalah model konseptual (dan hipotesis berasal dari model) yang peneliti telah kembangkan dalam tahap awal proses penelitian. Analisis regresi menyediakan sarana objektif menilai tingkat dan karakter hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Adapun rumus regresi linear berganda menurut Cooper (2014:147), sebagai berikut

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Sumber: Cooper, (2014:147)

Keterangan :

Y = *Financial Distress*.

β_0 = Konstanta, nilai Y pada saat semua variabel X bernilai 0.

β_1 = Koefisien regresi ukuran Dewan Direksi.

β_2 = Koefisien regresi ukuran Dewan Komisaris.

β_3 = Koefisien regresi ukuran Komite Audit.

β_4 = Koefisien regresi frekuensi pertemuan Komite Audit.

X_1 = Ukuran Dewan Direksi.

X_2 = Ukuran Dewan Komisaris.

X_3 = Ukuran Komite Audit.

X_4 = Frekuensi pertemuan Komite Audit.

e = Suku kesalahan, berdistribusi normal dengan rata-rata 0.

Untuk tujuan perhitungan, e diasumsikan 0.

3.2.5.4 Analisis koefisien determinasi

Menurut Sugiyono (2017:252) koefisien determinasi merupakan penguadratan dari nilai korelasi *r-squared*. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam presentase. Analisis koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam presentase. Besarnya koefisien determinasi terletak antara 0 sampai dengan 1 atau antara 0% sampai dengan 100%. Sebaliknya jika koefisien determinasi = 0, model tersebut tidak menjelaskan sedikitpun pengaruh variasi variabel X terhadap Y. Kecocokan model dinyatakan lebih baik jika koefisien determinasi semakin dekat dengan 1. Besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi (r^2). Rumus koefisien determinasi menurut Gozali (2018:98) yaitu :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Gozali (2018:98)

Keterangan :

KD = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi dikuadratkan

3.2.6 Pengujian hipotesis

Penelitian ini melakukan uji hipotesis yang menunjukkan ada tidaknya hubungan variabel ukuran Dewan Direksi (X_1), ukuran Dewan Komisaris (X_2), ukuran Komite Audit (X_3), frekuensi pertemuan Komite Audit (X_4) terhadap *financial distress* (Y). Dalam hal ini hipotesis nol (H_0) menyatakan, tidak terdapat hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis *alternative* (H_1) menyatakan bahwa terdapat hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

a. Uji parsial (uji-t)

Uji signifikan parsial (Uji-t) digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel independen dengan dependen, yaitu menguji seberapa besar pengaruh ukuran Dewan Direksi (X_1), ukuran Dewan Komisaris (X_2), ukuran Komite Audit (X_3), frekuensi pertemuan Komite Audit (X_4) terhadap *financial distress* (Y) secara parsial. Untuk menggunakan signifikan atau tidaknya antara variabel X dan variabel Y maka nilai toleransi kesalahan, 0,05. Sedangkan untuk menentukan diterima atau ditolaknnya H_0 maupun H_1 maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Oleh karena itu, uji-t digunakan untuk menguji hipotesis dengan langkah pengujian sebagai berikut:

- 1) Perumusan hipotesis yang menguji apakah populasi sama dengan nol

$H_0 : H_1 = 0$, Tidak terdapat pengaruh secara parsial ukuran Dewan Direksi (X_1), ukuran Dewan Komisaris (X_2), ukuran Komite Audit (X_3), dan frekuensi pertemuan Komite Audit (X_4) terhadap *financial distress* (Y).

$H_0 : H_2 \neq 0$, Terdapat pengaruh secara parsial ukuran Dewan Direksi (X_1), ukuran Dewan Komisaris (X_2), ukuran Komite Audit (X_3), dan frekuensi pertemuan Komite Audit (X_4) terhadap *financial distress* (Y).

2) Menentukan tingkat signifikansi

Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05 atau 5%. Tingkat signifikansi 0,05 artinya kemungkinan besar hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

3) Menentukan nilai t hitung

Menentukan uji parsial dapat dilakukan dengan mencari nilai t_{hitung} untuk mengetahui apakah variabel-variabel koefisien korelasi signifikan atau tidak.

Berikut rumus uji signifikansi korelasi :

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Sumber: Sugiyono, (2017:278)

Keterangan :

t_{hitung} : nilai hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t_{tabel}

n : jumlah sampel atau data pengamatan

r : nilai koefisien korelasi parsial yang ditemukan.

4) Kriteria untuk menerima atau penolakan hipotesis nol (H_0) yang digunakan adalah sebagai berikut;

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima.

Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh secara parsial signifikan ukuran Dewan Direksi (X_1), ukuran Dewan Komisaris (X_2), ukuran Komite

Audit (X_3), dan frekuensi pertemuan Komite Audit (X_4) terhadap *financial distress* (Y).

- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima H_a ditolak.

Hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial signifikan ukuran Dewan Direksi (X_1), ukuran Dewan Komisaris (X_2), ukuran Komite Audit (X_3), dan frekuensi pertemuan Komite Audit (X_4) terhadap *financial distress* (Y).

b. Uji simultan (uji-F)

Uji signifikan simultan (Uji-F) digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh kemampuan pengguna dan pengendalian internal terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Dalam melakukan uji signifikan simultan (Uji-F), langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Perumusan hipotesis statistik

$H_0 : H_1 = 0$, ukuran Dewan Direksi (X_1), ukuran Dewan Komisaris (X_2), ukuran Komite Audit (X_3), dan frekuensi pertemuan Komite Audit (X_4) tidak berpengaruh secara simultan terhadap *financial distress* (Y)

$H_0 : H_2 \neq 0$, ukuran Dewan Direksi (X_1), ukuran Dewan Komisaris (X_2), ukuran Komite Audit (X_3), dan frekuensi pertemuan Komite Audit (X_4) berpengaruh secara simultan terhadap *financial distress* (Y)

2. Menentukan taraf nya (tingkat signifikansi)

Taraf nyata atau tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% atau 0,05 ($\alpha = 0,05$) artinya kemungkinan besar hasilnya dari penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

3. Menghitung nilai F_{hitung} untuk mengetahui apakah koefisien korelasi dapat digeneralisasikan atau tidak. Berikut rumus uji signifikan simultan:

$$Fh = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Rumus 3.6

Sumber: Sugiyono, (2017:284)

Keterangan :

R : Koefisien korelasi berganda

k : Jumlah variabel independen

n : Jumlah anggota sampel

Setelah mendapatkan nilai F_{hitung} , kemudian dibandingkan dengan nilai F_{tabel} dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 atau 5% artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi kesalahan sebesar 5% dan derajat kebebasan digunakan untuk menentukan F_{tabel} . Adapun kriteria yang digunakan, diantaranya sebagai berikut:

- Ho diterima apabila : $F_{hitung} < F_{tabel}$
- Ho ditolak apabila : $F_{hitung} > F_{tabel}$

Apabila Ho diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dinyatakan tidak signifikan, dan sebaliknya apabila Ho ditolak menunjukkan bahwa pengaruh

variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dinyatakan signifikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini akan dijelaskan mengenai analisa data dan hasil penelitian tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Financial Distress* (Studi Kasus pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2018)”. *Good Corporate Governance* pada pembahasan ini diproksikan menjadi lima variabel, yaitu ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan frekuensi pertemuan Komite Audit. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, penulis akan menganalisa data yang telah dikumpulkan serta formula hipotesis yang telah dijelaskan untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang data secara deskriptif. Pada penelitian ini akan menjelaskan hasil statistik deskriptif berupa mean, minimum dan maksimum. Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif yang terdiri dari variabel ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, frekuensi pertemuan Komite Audit, dan *financial distress* dengan menggunakan 11 perusahaan sebagai sampel penelitian yang didapatkan dari perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

		Statistics				
		UDD	UDK	UKA	FPKA	FD
N	Valid	33	33	33	33	33
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		.1482	.5358	.6973	7.1212	2.5806
Minimum		.00	.00	.00	.00	.91
Maximum		.67	.75	1.00	15.00	7.73

Sumber: SPSS V25

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) penelitian ini adalah 33 observasi pada perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 - 2018. Untuk ukuran Dewan Direksi memiliki nilai minimum 0 dan nilai *maximum* sebesar 0,67 dengan nilai rata-rata 0,1482. Untuk ukuran Dewan Komisaris memiliki nilai minimum 0 sedangkan nilai *maximum* 0,75 dengan nilai rata-rata 0,5358. Untuk ukuran Komite Audit memiliki nilai minimum 0 sedangkan nilai *maximum* 1 dengan nilai rata-rata 0,6973. Untuk frekuensi pertemuan Komite Audit memiliki nilai minimum 0 sedangkan nilai *maximum* 15 dengan nilai rata-rata 7,1212. Untuk *financial distress* memiliki nilai minimum 0,91 sedangkan nilai *maximum* 7,73 dengan nilai rata-rata 2,5806.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

4.1.2.1 Uji Normalitas

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil perhitungan uji normalitas dengan menggunakan SPSS Versi 25.0 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

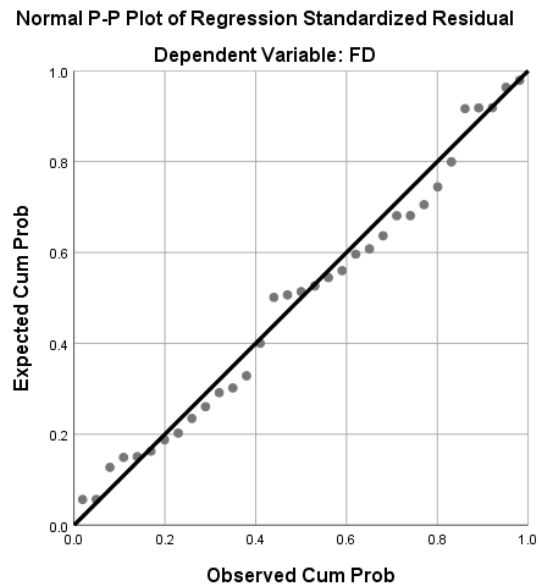
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.31901086
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.076
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: SPSS V25

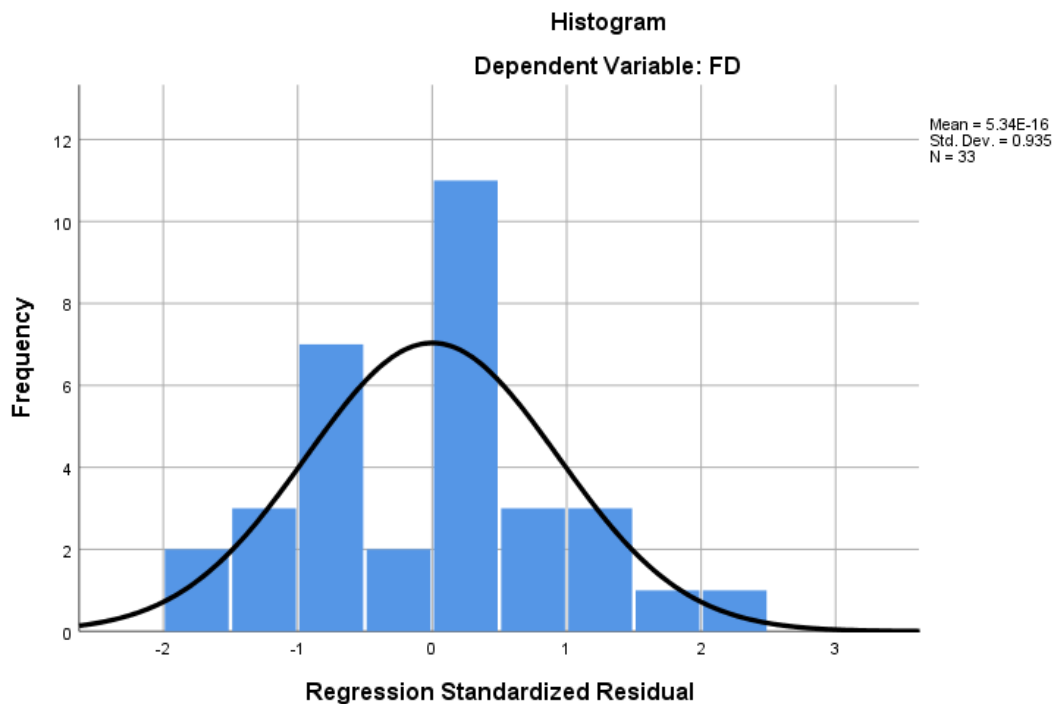
Dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual telah terdistribusi secara normal, karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05 ($0,200 > 0,05$).

Uji normalitas selanjutnya dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot serta histogram dari residualnya. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas dengan *probability plot* dan grafik histogram :



Gambar 4.1
Normal P-P Plot Uji Normalitas
Sumber: SPSS V25

Dalam uji normalitas yang menggunakan *P-P Plot*, suatu data bisa dikatakan berdistribusi normal ketika data menyebar disekitar garis diagonal. Berdasarkan gambar 4.1 diatas, dilihat dari grafik *P-P Plot*, kesamaan antara nilai probabilitas harapan dan probabilitas pengamatan menunjukkan garis diagonal yang merupakan perpotongan antara garis probabilitas harapan dan garis probabilitas pengamatan. Nilai *P-P Plot* terletak disekitar garis diagonal, sehingga bisa diartikan bahwa distribusi data adalah normal.



Gambar 4.2
Histogram Uji Normalitas
Sumber: SPSS V25

Dalam uji normalitas yang menggunakan histogram, suatu data dikatakan terdistribusi normal ketika grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Berdasarkan gambar 4.2 diatas, grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal. Sehingga bisa diartikan bahwa distribusi data adalah normal.

4.1.2.2 Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi 25.0. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu varaibel dikatakan tidak mengalami permasalahan multikolinearitas ketika memiliki nilai VIF kurang dari 10,000 serta angka *Tolerance* lebih dari 0,1. Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolinearitas :

Tabel 4.3
Coefficients Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	UDD	.894	1.118
	UDK	.795	1.258
	UKA	.621	1.611
	FPKA	.542	1.844

a. Dependent Variable: KualitasSistemInformasiAkuntansi

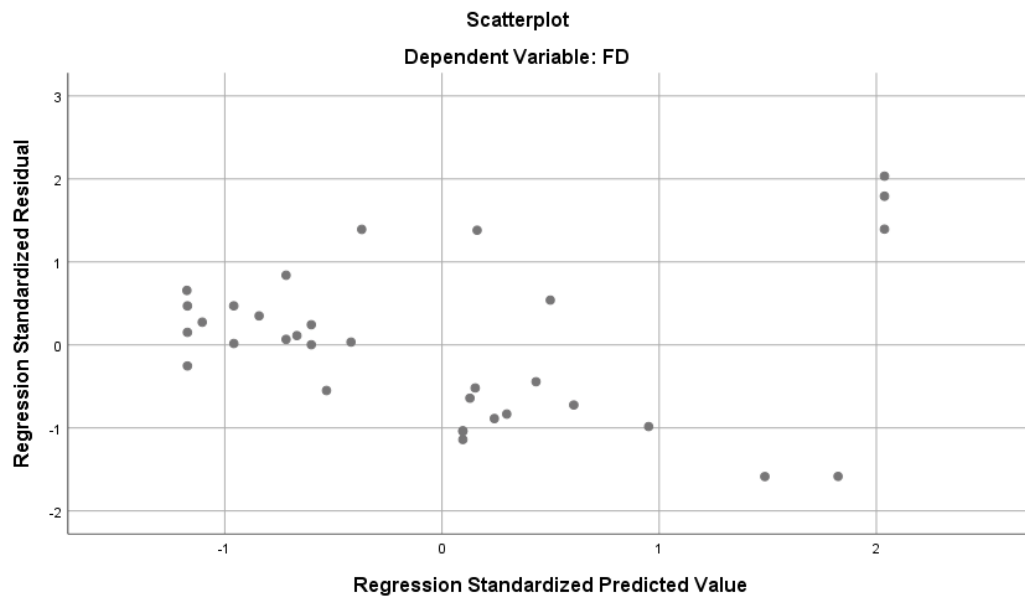
Sumber: SPSS V25

Tabel 4.13, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari variabel ukuran Dewan Direksi adalah 0,894, variabel ukuran Dewan Komisaris adalah 0,795, ukuran Komite Audit adalah 0,621, dan frekuensi pertemuan Komite Audit adalah 0,542. Sedangkan nilai VIF untuk variabel ukuran Dewan Direksi adalah 1,118, variabel ukuran Dewan Komisaris adalah 1,258, ukuran Komite Audit adalah 1,611, dan frekuensi pertemuan Komite Audit adalah 1,844. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari setiap variabel $> 0,1$ serta nilai VIF dari setiap variabel < 10.000 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi dalam penelitian ini.

4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji dan mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam pengujian ini,

suatu data dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas ketika titik – titik yang ada pada *scatterplot* regresi tidak membentuk pola tertentu serta menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.



Gambar 4.3
Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Sumber: SPSS V25

Dari gambar 4.3 diatas, *scatterplot* tersebut menunjukkan bahwa titik – titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi linear dalam penelitian ini.

4.1.3 Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.4
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.985	.934		2.126	.042
	UDD	4.723	1.508	.477	3.133	.004
	UDK	-.957	1.293	-.120	-.740	.465
	UKA	2.579	.713	.661	3.618	.001
	FPKA	-.195	.070	-.548	-2.801	.009
a. Dependent Variable: FD						

Sumber: SPSS V25

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$= 1,985 + 4,723 - 0,975 + 2,579 - 0,195$$

Berdasarkan masing-masing koefisien dalam persamaan regresi linear berganda diatas, dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta bernilai sebesar 1,985, hal ini menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen dianggap 0 maka nilai *financial distress* akan meningkat sebesar 1,985.
2. Koefisien variabel ukuran Dewan Direksi sebesar 4,723, artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel kemampuan pengguna sebesar satu maka akan menaikkan nilai *financial distress* sebesar 4,723.

3. Koefisien variabel ukuran Dewan Komisaris sebesar $-0,975$, artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel ukuran Dewan Komisaris sebesar satu maka akan menurunkan *financial distress* sebesar $0,114$.
4. Koefisien variabel ukuran Komite Audit sebesar $2,579$, artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel kemampuan pengguna sebesar satu maka akan menaikkan nilai *financial distress* sebesar $2,579$.
5. Koefisien variabel frekuensi pertemuan Komite Audit sebesar $-0,975$, artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel ukuran Dewan Komisaris sebesar satu maka akan menurunkan *financial distress* sebesar $-0,195$.

4.1.4 Hasil Uji T (Parsial)

Uji t atau uji parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen (ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan frekuensi pertemuan Komite Audit) secara individual atau parsial terhadap variabel dependen (terhadap *financial distress*) yang diuji dengan tingkat signifikansi 0.05 . Suatu variabel dikatakan berpengaruh secara parsial jika nilai signifikan $t > \text{tingkat signifikan } 0.05$. Sebaliknya jika signifikan $t < \text{tingkat signifikan } 0.05$, maka variabel tidak berpengaruh secara parsial. Berikut ini adalah hasil uji t dari penelitian ini :

Tabel 4.5
Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.985	.934	2.126	.042	
	UDD	4.723	1.508	.477	3.133	.004
	UDK	-.957	1.293	-.120	-.740	.465
	UKA	2.579	.713	.661	3.618	.001
	FPKA	-.195	.070	-.548	-2.801	.009
a. Dependent Variable: FD						

Sumber: SPSS V25

1. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap *Financial Distress*

Tabel 4.5 diatas, menunjukkan hasil uji t antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel ukuran Dewan Direksi memiliki t_{hitung} positif sebesar 3,133 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.042 (<0.05). Dari hasil perhitungan menggunakan rumus $(n - (k + 1))$ maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2.04841. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa t_{hitung} 3,133 $>$ t_{tabel} 2.04841 dan tingkat signifikansi <0.05 , sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yang artinya variabel ukuran Dewan Direksi berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress*.

2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Financial Distress*

Tabel 4.5 diatas, menunjukkan hasil uji t antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel ukuran Dewan Komisaris memiliki t_{hitung} negatif sebesar -0,740 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.465 (>0.005). Dari hasil perhitungan menggunakan rumus $(n - (k + 1))$ maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2.04841. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa t_{hitung} -0,740 $<$ t_{tabel} 2.04841 dan tingkat signifikansi >0.05 , sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak yang

artinya variabel ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi.

3. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Financial Distress*

Tabel 4.5 diatas, menunjukkan hasil uji t antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel ukuran Komite Audit memiliki t_{hitung} positif sebesar 3,618 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.001 (<0.05). Dari hasil perhitungan menggunakan rumus $(n - (k + 1))$ maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2.04841. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa $t_{hitung} 3,618 > t_{tabel} 2.04841$ dan tingkat signifikansi <0.05 , sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang artinya variabel ukuran Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress*.

4. Pengaruh Frekuensi Komite Audit terhadap *Financial Distress*

Tabel 4.5 diatas, menunjukkan hasil uji t antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel frekuensi Komite Audit memiliki t_{hitung} negatif sebesar -2,801 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.009 (<0.05). Dari hasil perhitungan menggunakan rumus $(n - (k + 1))$ maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2.04841. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa $t_{hitung} -2,801 < t_{tabel} 2.04841$ dan tingkat signifikansi <0.05 , sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang artinya variabel frekuensi pertemuan Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress*.

Selain dengan uji t, untuk mengetahui presentase pengaruh dari variabel bebas ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan frekuensi pertemuan Komite Audit terhadap kualitas sistem informasi akuntansi

secara parsial, maka digunakan koefisien determinasi dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Koefisien Determinasi Parsial

Coefficients ^a			
Model	Standardized Coefficients Beta	Correlations Zero-order	
1	(Constant)		
	UDD	,447	,366
	UDK	-,120	,700
	UKA	,661	,322
	FPKA	-,542	-,073
a. Dependent Variable: FD			

Sumber: SPSS V25

Berikut hasil pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus *beta X zero order* :

- a. Variabel ukuran Dewan Direksi = $0,447 \times 0,366 = 0,164$ atau 16,4%
- b. Variabel ukuran Dewan Komisaris = $-0,120 \times 0,700 = -0,084$ atau -8,4%
- c. Variabel ukuran Komite Audit = $0,661 \times 0,322 = 0,197$ atau 19,7%
- d. Variabel frekuensi pertemuan Komite Audit = $-0,542 \times -,073 = 0,040$ atau 4%

Dari hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa dari total kontribusi yang diberikan sebesar 40,1% diantaranya 16,4%% diberikan dari ukuran Dewan Direksi, 19,7% diberikan dari ukuran Komite Audit, 4% diberikan dari frekuensi pertemuan Komite Audit.

4.1.5 Hasil Uji F (Simultan)

Pengujian secara simultan (uji F) bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan frekuensi pertemuan Komite Audit) yang ada dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen (*financial distress*) atau tidak. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- a. $H_0 = 0$, ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan frekuensi pertemuan Komite Audit tidak berpengaruh secara simultan terhadap *financial distress*, maka H_0 diterima.
- b. $H_a \neq 0$, ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan frekuensi pertemuan Komite Audit berpengaruh terhadap *financial distress*, maka H_a diterima.

Uji hipotesis secara simultan dilakukan dengan tingkat signifikansi 5%, dengan kriteria pengambilan keputusan :

- a) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan frekuensi pertemuan Komite Audit (variabel independen) bersama-sama tidak berpengaruh terhadap *financial distress* (variabel dependen), atau H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan frekuensi pertemuan Komite Audit (variabel independen) bersama-sama berpengaruh terhadap *financial distress* (variabel dependen), atau H_a diterima dan H_0 ditolak.

Berikut ini merupakan hasil hasil uji F dalam penelitian ini :

Tabel 4.7
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	40.184	4	10.046	5.053	.003 ^b
	Residual	55.673	28	1.988		
	Total	95.858	32			

a. Dependent Variable: FD

b. Predictors: (Constant), FPKA, UDD, UDK, UKA

Sumber: SPSS V25

Tabel 4.7 diatas menunjukkan hasil dari pengujian simultan antara variabel ukuran Dewan Direksi (X1), ukuran Dewan Komisaris (X2), ukuran Komite Audit (X3), dan frekuensi pertemuan Komite Audit (X4), terhadap *financial distress* (Y) dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dan jumlah $n = 33$ serta jumlah variabel bebas (k) = 4. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui jika penyebut = $(n - (k + 1)) = (33 - (4 + 1)) = 28$, dengan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa F_{tabel} sebesar 2,71, Tabel diatas, diketahui bahwa F_{hitung} adalah sebesar $5,053 > F_{\text{tabel}} 2,71$, maka artinya H_a diterima. Selain itu juga dilihat dari perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikansi, menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0.003 lebih kecil dari signifikansi sebesar 0.05. sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran Dewan Direksi (X1), ukuran Dewan Komisaris (X2), ukuran Komite Audit (X3), dan frekuensi pertemuan Komite Audit (X4), berpengaruh secara simultan signifikan terhadap *financial distress* (Y).

4.1.6 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun hasil pengujian dari koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,647 ^a	,419	,336	1,41008
a. Predictors: (Constant), UDD, UDK, UKA, FPKA				
b. Dependent Variable: FD				

Sumber : SPSS V25

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) secara simultan adalah sebesar 0,647. Selain koefisien korelasi, tabel diatas juga menunjukkan R-square sebesar 0.419. R-square ini dikenal juga dengan nama koefisien determinasi (KD). Koefisien determinasi juga dapat dihitung dengan cara mengkuadratkan R. Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$= (0,647)^2 \times 100\%$$

$$= 41,86\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Direksi (X1), ukuran Dewan Komisaris (X2), ukuran Komite Audit (X3), dan frekuensi pertemuan Komite Audit (X4) bisa menjelaskan 41,86% variasi variabel *financial distress* (Y). Dengan kata lain, ukuran Dewan Direksi (X1),

ukuran Dewan Komisaris (X2), ukuran Komite Audit (X3), dan frekuensi pertemuan Komite Audit (X4) secara simultan memberikan pengaruh sebesar 41,86% terhadap *financial distress* (Y). Sedangkan sisanya yaitu 58,14%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Ukuran Dewan Direksi pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 – 2018

Dalam penelitian ini, ukuran Dewan Direksi diukur dengan indikator jumlah Dewan Direksi pada perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI 2016 - 2018. Berdasarkan perolehan data jumlah Dewan Direksi pada perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI 2016 – 2018 100% memiliki jumlah Dewan Direksi lebih dari dua Dewan Direksi, ketentuan Dewan Direksi dalam perusahaan minimal dua Dewan Direksi, hal tersebut telah tercatat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 /POJK.04/2014 pasal 2 :

1. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari dua orang anggota Direksi.
2. Satu di antara anggota Direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur.

4.2.2 Ukuran Dewan Komisaris pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 – 2018

Dalam penelitian ini, ukuran Dewan Komisaris diukur dengan indikator jumlah Dewan Komisaris independen terhadap jumlah Dewan Komisaris pada perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI 2016 – 2018, hal tersebut berlandaskan pada (POJK) Nomor 33 /POJK.04/2014 pasal 20 . Berdasarkan

perolehan data ukuran Dewan Komisaris pada perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI 2016 – 2018 69,7% telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 /POJK.04/2014 pasal 20, yaitu:

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari dua orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari dua orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

4.2.2 Ukuran Komite Audit pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 – 2018

Dalam penelitian ini, ukuran Dewan Komisaris diukur dengan indikator jumlah Komite Audit independen terhadap jumlah Komite Audit pada perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI 2016 – 2018, hal tersebut berlandaskan pada pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG). Berdasarkan perolehan data ukuran Komite Audit pada perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI 2016 – 2018 72,727% telah sesuai dengan pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG), yaitu:

Anggota Komite Audit harus diangkat dari anggota Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas:

1. Paling sedikit tiga anggota.
2. Mayoritas harus independen.

4.2.4 Frekuensi Pertemuan Komite Audit pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 – 2018

Dalam penelitian ini, frekuensi pertemuan Komite Audit diukur dengan indikator jumlah rapat yang diadakan Komite Audit dalam satu tahun pada perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI 2016 – 2018, hal tersebut berlandaskan pada pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015. Berdasarkan perolehan data ukuran Komite Audit pada perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI 2016 – 2018 78,79% telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 yaitu Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan (Pasal 13).

4.2.5 *Financial Distress* pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 – 2018

Dalam penelitian ini, *financial distress* diukur dengan indikator menggunakan model dari Altman *Z-Score* pada perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI 2016 – 2018, hal tersebut berlandaskan pada hasil analisis hasil *Z-Score* nya yang memberikan kesimpulan apakah perusahaan sedang mengalami kebangkrutan, tidak bangkrut, atau dalam daerah rawan bangkrut. Berdasarkan perolehan data *financial distress* pada perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI 2016 – 2018 45,45% telah mengalami *financial distress* karena hasil nilai *Z-Score* nya $<1,81$.

4.2.6 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap *Financial Distress* pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 - 2018

Berdasarkan uji hipotesis, terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran Dewan Direksi (X1) terhadap *financial distress* (Y), dengan arah hubungan positif, artinya jika ukuran Dewan Direksi nya terlalu besar maka akan semakin meningkatkan *financial distress*, oleh karena itu harus mengikuti peraturan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 33 /POJK.04/2014. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya, yang juga mendukung adanya hubungan positif antara ukuran Dewan Direksi dengan *financial distress*, yakni menurut Helena, S dan Saifi, M (2018), ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini berarti semakin besar jumlah Dewan Direksi dalam suatu perusahaan, maka semakin besar juga kemungkinan perusahaan tersebut mengalami *financial distress*.

4.2.7 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Financial Distress* pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 - 2018

Berdasarkan uji hipotesis, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris (X2) terhadap *financial distress* (Y), artinya bahwa tinggi rendahnya ukuran komisaris yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil penelitian ini konsistenn dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap, L.W. (2017), ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya ukuran dewan komisaris tidak akan berpengaruh terhadap *financial distress*.

4.2.7 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Financial Distress* pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 - 2018

Berdasarkan uji hipotesis, terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran komite audit (X3) terhadap *financial distress* (Y), dengan arah hubungan positif, artinya jika ukuran komite audit nya terlalu besar maka akan semakin meningkatkan *financial distress*, oleh karena itu harus mengikuti peraturan yang berlaku dalam pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG), bahwa anggota komite audit harus diangkat dari anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas paling sedikit tiga anggota dan mayoritas harus independen. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya, yang juga mendukung adanya hubungan positif antara ukuran komite audit dengan *financial distress*, yakni menurut Harahap, L.W. (2017), ukuran Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah komite audit yang berasal justru memungkinkan terjadinya *financial distress*. Tidak hanya itu, juga menurut Fathonah, A. N. (2016), ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan semakin besarnya ukuran Komite Audit justru memperbesar kemungkinan terjadinya *financial distress* karena belum tentu efektif dan efisien. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian oleh Helena, S dan Saifi, M (2018), ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya *financial distress*.

4.2.8 Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap *Financial Distress* pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 - 2018

Berdasarkan uji hipotesis, terdapat pengaruh yang signifikan antara frekuensi pertemuan komite audit (X4) terhadap *financial distress* (Y), dengan arah hubungan negatif, artinya dengan frekuensi pertemuan yang banyak, anggota komite audit dapat menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebijakan sebelumnya serta komunikasi antar anggota lebih terstruktur. Aktivitas pengendalian internal komite audit dilakukan terus-menerus terhadap *agent* dan hal itu dapat cepat mengetahui permasalahan yang terjadi serta jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan *agent* tentunya dapat terdeteksi dengan cepat dan terselesaikan dengan baik. Sehingga konflik keagenan tidak akan terjadi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya, yang juga mendukung adanya hubungan negatif antara frekuensi pertemuan komite audit dengan *financial distress*, yaitu Pengaruh frekuensi pertemuan Komite Audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *financial distress* (Nuresa dan Hadiprajitno, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan frekuensi pertemuan, maka dapat meningkatkan komunikasi sehingga dapat menemukan temuan-temuan baru dan dapat mencegah *financial distress*.

4.2.9 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit Terhadap *Financial Distress* pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Terdaftar di BEI 2016 - 2018

Berdasarkan uji hipotesis, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel ukuran dewan direksi (X1), ukuran dewan komisaris (X2), ukuran komite audit (X3), dan frekuensi pertemuan komite audit (X4), terhadap *financial distress* (Y), artinya dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku mengenai ketentuan yang berlaku atas jumlah keanggotaan dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan diadakannya rapat sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan mengurangi *financial distress*.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya, yang juga mendukung adanya hubungan yang signifikan antara ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap *financial distress*, yakni menurut Harahap, L.W. (2017), secara simultan variabel ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *financial distress* dan menurut Nuresa, A dan Hadiprajitno, B (2013), secara simultan ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *financial distress*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dengan adanya rumusan masalah, latar belakang, hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, mengenai ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap *financial distress* pada perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2016 - 2018 , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. a) Berdasarkan perolehan data jumlah Dewan Direksi pada perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI 2016 – 2018 100% memiliki jumlah Dewan Direksi lebih dari dua Dewan Direksi.
- b) Berdasarkan perolehan data ukuran Dewan Komisaris pada perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI 2016 – 2018 69,7% telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 /POJK.04/2014 pasal 20.
- c) Berdasarkan perolehan data ukuran Komite Audit pada perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI 2016 – 2018 72,727% telah sesuai dengan pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG).
- d) Berdasarkan perolehan data ukuran Komite Audit pada perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI 2016 – 2018 78,79% telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 yaitu Komite

Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan (Pasal 13).

2. a). Hasil pengujian statistik secara parsial, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran Dewan Direksi (X1) terhadap *financial distress* (Y), dengan arah hubungan positif, artinya jika ukuran Dewan Direksi nya terlalu besar maka akan semakin meningkatkan *financial distress*, oleh karena itu harus mengikuti peraturan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 33 /POJK.04/2014.
- b). Hasil pengujian statistik secara parsial, menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris (X2) terhadap *financial distress* (Y), artinya bahwa tinggi rendahnya ukuran komisaris yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.
- c). Terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran komite audit (X3) terhadap *financial distress* (Y), dengan arah hubungan positif, artinya jika ukuran komite audit nya terlalu besar maka akan semakin meningkatkan *financial distress*, oleh karena itu harus mengikuti peraturan yang berlaku dalam pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG), bahwa anggota komite audit harus diangkat dari anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas paling sedikit tiga anggota dan mayoritas harus independen.
- d) Terdapat pengaruh yang signifikan antara frekuensi pertemuan komite audit (X4) terhadap *financial distress* (Y), dengan arah hubungan negatif, artinya dengan frekuensi pertemuan yang banyak, anggota komite audit dapat

menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebijakan sebelumnya serta komunikasi antar anggota lebih terstruktur.

e) Berdasarkan uji hipotesis, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel ukuran dewan direksi (X1), ukuran dewan komisaris (X2), ukuran komite audit (X3), dan frekuensi pertemuan komite audit (X4), terhadap *financial distress* (Y), artinya dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku mengenai ketentuan yang berlaku atas jumlah keanggotaan dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan diadakannya rapat sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan mengurangi *financial distress*.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas menyatakan bahwa ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit memiliki peran penting dan pengaruh untuk *financial distress*. Dengan demikian, peneliti memberikan beberapa saran untuk menjadi bahan pertimbangan, yaitu penentuan jumlah dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan banyaknya pertemuan yang dilakukan oleh komite audit lebih baik sesuai dengan peraturan yang berlaku diantaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 33 /POJK.04/2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, dan pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG).

DAFTAR PUSTAKA

- Agostini, M. (2018), *Corporate Financial Distress*, Switzerland: Harvey Loake.
- Arjiatno, A. (2014), *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis: Edisi 3*, Jakarta: PT Raja Grfindo Persada.
- Bastian, I. (2006), *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- Chang, W. (2014), *Metode Penulisan Ilmiah*, Jakarta: Erlangga.
- Damayati, L.D., Yuniarta, G.A., dan Sinarwati, N.K., (2017), Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Manajerial terhadap Financial Distress, *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, Vol: 7 No. 1, hlm 1-12.
- Effendi, M.A. (2016), *The Power of Good Corporate Governance*, Jakarta: Salemba Empat.
- Fitrah, M dan Luthfiyah. (2017), *Metode Penelitian*, Sukabumi: CV Jejak.
- Ghozali, Imam. (2018), *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang : Universitas Diponogoro.
- Griffin, R.W. (2004), *Manajemen: Jilid 1*, Jakarta: Erlangga.
- Hanafi., Mamduh., dan Halim, Abdul. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harahap, L.W, (2017), Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Firm Size terhadap Kondisi Financial Distress, *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, Vol. 17 No. 2, hlm 1-13.
- Helena, S. dan Saifi, M, (2018), Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Financial Distress, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 60 No. 2, hlm 1-

10.

Horne, J.C.V dan Wachowicz, Jr.J.M. (2014), *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan: Edisi 13*, Jakarta: Salemba Empat.

[Http://eprints.polsri.ac.id/2340/3/3.%20BAB%20II.pdf](http://eprints.polsri.ac.id/2340/3/3.%20BAB%20II.pdf)

[Http://www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) diunduh pada tanggal 23 Oktober 2019.

[Http://www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diunduh pada tanggal 23 Oktober 2019.

[Http://www.kompas.com](http://www.kompas.com) diunduh pada tanggal 18 Oktober 2019

[Http://www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) diunduh pada tanggal 23 Oktober 2019.

[Http://www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada tanggal 20 Oktober 2019.

<https://finansial.bisnis.com/read/20181031/215/855181/laba-abda-turun-hampir-12> diunduh pada tanggal 23 Oktober 2019

<https://finansial.bisnis.com/read/20191021/215/1161301/pemerintahan-baru-pengawasan-jiwasraya-bumiputera-harus-berlanjut> 23 okt

<https://katadata.co.id/berita/2018/03/21/bumiputera-terbelit-persoalan-keuangan-nasabah-besar-tagih-penjelasan>

<https://keuangan.kontan.co.id/news/hasil-investasi-anjlok-industri-asuransi-jiwa-merugi-rp-217-triliun-di-2018> diunduh pada tanggal 18 Oktober 2019

<https://miqbal.staff.telkomuniversity.ac.id/maximum-likelihood-estimation/> diunduh pada tanggal 19 November 2019.

<https://osf.io/preprints/inarxiv/zpfnx/download> diunduh pada 4 oktober 2020

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/9134/Bab%20.pdf?sequence=11> diunduh pada tanggal 21 November 2019

https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Omnibus_test&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp diunduh pada tanggal 20 November 2019.

https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Omnibus_test&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp diunduh pada tanggal 21 November 2019

<https://www.coursehero.com/file/p58133q/3561-Koefisien-Determinasi-Cox-dan-Snells-R-Square-dan-Nagelkerke-R-Square-Cox/> diunduh pada tanggal 21 November 2019

<https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/> diunduh pada tanggal 3 Oktober 2019.

https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf diunduh pada tanggal 2019

<https://www.sahamok.com/emiten/sektor-keuangan/sub-sektor-asuransi/> diunduh pada tanggal 18 Oktober 2019

<https://www.statistikian.com/2015/02/interpretasi-regresi-logistik-dengan-spss.html> diunduh pada tanggal 19 November 2019.

<https://www.statistikian.com/2015/02/interpretasi-regresi-logistik-dengan-spss.html> diunduh pada tanggal 21 November 2019

Husein, U. (2014), *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis: Edisi Kedua*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kartika C.F., Hanafi I., dan Hermawan, (2012), *Good Enviromental Governance*, Malang: UB Press.

- Muhtar, H., Ali, H., dan Mardalena. (2016), *Efektivitas Pimpinan: Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Nuresa, A. Dan Hadiprajitno, B, (2013), Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Financial Distress, *Dipenogoro Journal of Accounting*, Vol.2 No.2, hlm 1-10.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 55/PJOK.04/2015
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 /POJK.04/2014
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015
- Prasotwo, D. (2014), *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Revitasari, F.T., Nurdin, dan Azib, (2017), Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Financial Distress, *Prosiding Manajemen*, Vol: 3 No.1, hlm 1-5.
- Samsul, M. (2006), *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Jakarta: Erlangga.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie, (2017), *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610.
- Soemarso, S.R. (2018), *Etika dalam Bisni, Profesi Akuntansi, dan Tata Kelola Perusahaan*, Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Teguh, M. (2014), *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Wahyudiono, B. (2014), *Mudah Membaca Laporan Keuangan*, Jakarta Timur: Penebar Swadaya Permai.